

**PEMBINAAN NARAPIDANA DI RUTAN ACEH SINGKIL
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

HANNI DIANI KWARTINI

NIM0170104074

Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023/ 1444 H**

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LAPAS ACEH
SINGKIL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Pidana Islam


Oleh:

Hanni Diani Kwartini

NIM. 170104074

Disetujui Untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. Nasa'iy Aziz, M.A
NIP. 195812311988031017

Pembimbing II



Dedy Sumardi, M.Ag
NIP. 198012052009011010



**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI RUTAN ACEH
SINGKIL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: 01 Agustus 2023 M
16 Muharram 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,




Dr. Nasaiz Aziz, M.A
NIP. 195812311988031017

Sekretaris,




Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIP. 198101222014032001

Penguji I,



Edi Yuhernansyah, S.H.I., S.H., LL.M
NIP. 198401042011011009

Penguji II,



Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 19780917200121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Hanni Diani Kwartini
NIM : 170104074
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Juni 2023

Yang menyatakan



Hanni Diani Kwartini

ABSTRAK

Nama : Hanni Diani Kwartini
NIM : 170104074
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Pembinaan Narapidana di Rutan Aceh Singkil
Perspektif Hukum Pidana Islam
Tanggal Sidang : 01 Agustus 2023
Tebal Skripsi : 80 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nasaiy Aziz, M.A
Pembimbing II : Dedi Sumardi, M.Ag
Kata Kunci : Rutan, Pembinaan, Narapidana

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kejahatan sebagai salah satu bentuk masalah sosial yang merupakan sebuah kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap lapisan masyarakat. Perbuatan kejahatan adalah awal mula seorang Narapidana mendekam di dalam lembaga pemasyarakatan. Sesuai dengan penjelasan diatas maka terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimana praktek pembinaan narapidana di Lapas Aceh Singkil?, Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas Aceh Singkil?, Bagaimana praktek pembinaan terhadap narapidana di Lapas Aceh Singkil dilihat menurut perspektif hukum pidana Islam. Adapun Metode penelitian yang di gunakan adalah Deskriptiv Kualitatif yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi, kemudian dianalisis sesuai dengan fakta lapangan. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana di Lapas Aceh Singkil, yaitu: Pembinaan tahap awal, tahap ini dimulai sejak seorang berstatus narapidana yaitu sejak ia diterima, Pembinaan tahap lanjutan, yaitu setelah menjalani masa tahap awal dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan, Pembinaan tahap akhir, tahap ini dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dan atau narapidana telah memenuhi syarat-syarat pembebasan. Adapun faktor pendukung pelaksanaan pembinaan seperti sudah ada Tempat ibadah, sarana olahraga, dan pembinaan kemandirian, sedangkan penghambat seperti narapidana yang berbagai latar belakang, budaya dan jenjang sosial sehingga sering mengakibatkan kesalahpahaman yang mengakibatkan keributan. Pembinaan terhadap narapidana di Lapas Aceh Singkil, dalam hukum Islam yaitu hukum

ta'zir yang memberikan kesempatan yang luas kepada ulil amri (penguasa, pemimpin, atau hakim) untuk menetapkan hukuman.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas anugerah dan nikmat yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pembinaan Narapidana di Rutan Aceh Singkil Perspektif Hukum Pidana Islam”** dengan baik dan benar.

Shalawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika dan akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan tentram.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Nasaiy Aziz, M.A selaku pembimbing I beserta Dedi Sumardi, M.Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph. D
3. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam (HPI) Bapak Dedi Sumardi, M.Ag dan kepada seluruh dosen yang ada di prodi HPI yang telah banyak membantu.
4. Kepada Bapak Misran S. Ag M.Ag selaku Penasehat Akademik.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Kepada kepala perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta seluruh karyawannya, kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya dan kepala perpustakaan Wilayah beserta karyawan yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Roslan Hast dan Ibunda tercinta Dra. Daswati yang telah membesarkan ananda dengan penuh kasih sayang, yang tak pernah lelah dalam membimbing serta tak pernah lelah memberikan dukungan sehingga ananda mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikan skripsi ini.

Di akhir penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat terutama kepada penulis sendiri dan kepada yang membutuhkan. Maka kepada Allah SWT kita berserah diri dan meminta pertolongan Amin.

Banda Aceh, 06 Juli 2023

Penulis,

Hanni Diani Kwartini



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em

ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	هـ	Hā'	h	Ha
ث	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	a	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i	i
◌ُ	<i>dammah</i>	u	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
◌ُ...و	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذُكِرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-haulā

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...إ...أ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إ...ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud ah al-afāl</i>
	- <i>raud atul afāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	- <i>nu' 'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa aurf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aurf al-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَمُرْسَاَهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man
	istaṭā‘a ilahi sabīla
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a
	ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَ ضِعِّ لِلنَّاسِ	-Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	-lallaḏī bibakkata mubārakkan
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al-
	Qur’ānu
	-Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fīhil
	qur’ānu
وَلَقَدْ رَأَىٰ بِأَلْفِ الْمِائَةِ	-Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn
	Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn
	Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi alʾamru jamīʿan*

Lillāhil-amru jamīʿan

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syaiʿin ʿalīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian
Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 4 : Hasil Dokumentasi
Lampiran 5 : Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN SIDANG MUNAQASYAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR ISI	1
BAB SATU PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang Masalah	3
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Kepustakaan.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	15
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematikan Pembahasan	21
BAB DUA PEMIDANAAN NARAPIDANA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	19
A. Pengertian Pidana Dan Pidanaaan	19
B. Pertanggung Jawaban Pidana	24
C. Hukum Pidana Islam dan Pidanaaan Secara Umum	26
D. Konsep Pembinaan Narapidana Dan tujuannya	35
E. Pembinaan Narapidana Menurut Hukum Pidana Islam	51
BAB TIGA PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARA PIDANA DI RUTAN ACEH SINGKIL	45
A. Gambaran Umum Rumah Tahanan Singkil	45
B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rutan Aceh Singkil	47
C. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lapas Aceh Singkil	58
D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan	

Pembinaan Narapidana di Lapas Aceh Singkil	64
BAB EMPAT PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN	



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kejahatan sebagai salah satu bentuk masalah sosial merupakan sebuah kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap lapisan masyarakat. Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan.¹

Perbuatan kejahatan adalah awal mula seorang Narapidana mendekam di dalam lembaga pemasyarakatan. Keberadaan kejahatan dapat diterima sebagai gejala normal pada masyarakat heterogen yang di ikuti dengan kemajuan-kemajuan jaman. Oleh karena itu kejahatan tidak mungkin di hilangkan secara keseluruhan tetap dapat dilakukan dengan jalan mencari factor-factor penyebab timbulnya hal-hal yang bertentangan dengan hukum agar dapat dicegah.²

Penjatuan hukuman terhadap sipelaku tindak pidana (offender) bukanlah semata-mata sebagai suatu tindakan balasan atas kejahatan yang dilakukan oleh sipelaku, filosofi pembinaan pelanggar hukum yang dianut oleh Indonesia adalah mengintegrasikan kembali pelaku pelanggar hukum ke masyarakat, atau lebih dikenal sebagai pemasyarakatan. Di Indonesia penanggulangan kejahatan atau kriminalitas adalah dengan adanya hukum yang mengatur. Hukum yang kuat adalah yang mempunyai sanksi yang tegas. Salah

¹ Ronny Hanitiyo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 34

² Bactiar Agus Salim, *Pidana Penjara dalam Stelsel Pidana di Indonesia*, (Medan: usu press, 2009) hlm. 12

satu sanksi hukum yang diterapkan pidana penjara dan pidana kurungan. Pelaksanaan pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spritual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang, ini merupakan hal-hal pokok yang menunjang narapidana mudah dalam menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidana. Pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental narapidana yang dianggap tidak baik di mata masyarakat menjadi berubah ke arah yang seutuhnya dan sesuai dengan norma serta hukum yang berlaku.

Proses pelaksanaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan atau yang disebut LAPAS melalui suatu pembinaan dan bimbingan dianggap mencerminkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang menyebutkan Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pengayoman membuka jalan bagiperlakukan terhadap narapidana dengancara sistem pemasyarakatan sebagaitujuan pidana penjara dan juga menjadi cara untuk membimbing dan membina. Dalam perlakuan terhadap narapidana, adalah melakukan pembinaan agarnarapidana mejadi manusia yang berguna di masa mendatang.³

Selain di Lembaga Pemasyarakatan beberapa narapidana menjalani hukuman pidananya di Rumah Tahanan. Semula fungsi Rutan untuk melayani

³ Abidin Zainal Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm.432

dan merawat tahanan untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan untuk kepentingan sidang pengadilan bertambah pula untuk membina narapidana. Salah satu nya adalah Lapas Aceh Singkil.

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana melalui Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lembaga ini adalah tempat untuk membina dan mendidik narapidana, sehingga setelah seorang narapidana selesai menjalankan hukumannya atau pidananya, maka pelaku kejahatan dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat. Pada awalnya Lembaga Pemasyarakatan diartikan sebagai Rumah Penjara, namun pada masa jabatan Dr. Sahardjo, S.H tahun 1964 yang sempat menjabat sebagai Menteri Kehakiman merubah penyebutan Rumah Penjara yang kemudian menjadi Lembaga Pemasyarakatan.⁴

Perubahan tersebut karena pada dasarnya adanya perubahan terhadap tujuan tempat pembinaan yang penuh dengan siksaan menjadi lebih manusiawi, dimana untuk memperbaiki pribadi diri penjahat itu sendiri agar tidak berbuat jahat, membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan, supaya orang yang pernah dipidana tidak mengulangi kejahatannya maupun melakukan kejahatan yang baru. Mengenai hal tersebut fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan sendiri tidak hanya menjadi tempat untuk seorang yang telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan, melainkan berfungsi untuk mendidik, membina, serta menjamin terselenggaraan hak-hak narapidana.

Pelaksanaan Pembinaan terhadap narapidana perlu dilakukan untuk mendidik para pelaku kejahatan, karena hal tersebut merupakan hak-hak narapidana pemasyarakatan yang tercantum Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Sehubungan dengan hal tersebut, kehadiran Lembaga Pemasyarakatan perlu dipertahankan eksistensinya, dimana tujuan utamanya

⁴ Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), hlm.228

adalah untuk mendidik, membina serta memberikan pengayoman terhadap narapidana supaya setelah mereka selesai menjalani hukumannya, mereka dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dan menjadi warga yang baik dan berguna bagi pembangunan bangsa dan negara.

Untuk mewujudkan pembinaan narapidana di dalam Lapas dibutuhkan berbagai upaya, antara lain program pelatihan bagi petugas dan narapidana serta program asimilasi yang teratur dan mengandung manfaat tidak saja bagi narapidana tetapi juga bagi masyarakat. Untuk mengisi waktu narapidana agar bermanfaat, ditentukan jadwal-jadwal kegiatan yang dilakukan dari pagi hingga sore hari. Salah satu kegiatan yang dinilai penting dan manfaatnya besar adalah kegiatan pelatihan baik kepada petugas pemasyarakatan maupun narapidana. Petugas pemasyarakatan seharusnya mengikuti program pelatihan sebab mereka langsung berhadapan dengan narapidana. Dengan kata lain terampilnya narapidana dalam bidang pekerjaan tertentu sangat tergantung kepada keterampilan petugas.

Hal ini dilakukan karena pelaku residivis yang masih memiliki hak untuk berperan kembali sebagai warga yang baik dan bertanggung. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana sebagai upaya mencegah terjadinya residivis (pengulang kejahatan) tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, saya ingin meneliti bagaimana rencana atau cara Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana di Lapas Aceh Singkil baik dengan kebijakan-kebijagan baru yang dibuat atau hal lainnya yang ingin di lakukan.

Sehingga perlu untuk diketahui bagaimana Pembinaan yang di lakukan Terhadap Narapidana di Lapas Aceh Singkil. Berdasarkan itu maka penulis tertarik untuk mengangkat judul: **“Pembinaan Narapidana di Rutan Aceh Singkil Perspektif Hukum Pidana Islam”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat disusun rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana praktek pembinaan narapidana di Rutan Aceh Singkil?
2. Bagaimana Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rutan Aceh Singkil?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaksanaan narapidana di Rutan Aceh Singkil ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Rutan Aceh Singkil.
4. Mendeskripsikan dan menganalisis Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rutan Aceh Singkil
2. Mendeskripsikan dan menganalisis Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana di Rutan Aceh Sngkil

D. Kajian Kepustakaan

Kegiatan penelitian selalu dimulai dengan pengetahuan yang ada, secara umum semua ilmuwan akan memulai penelitiannya dengan menggali pernyataan atau temuan para ahli sebelumnya.

Penelitian-penelitian yang secara tidak langsung yang pertama berkenaan dengan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan (Residivis) Tindak Pidana Pengedar Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh), diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-

Raniry Banda Aceh, permasalahan yang diteliti adalah Residivis merupakan jenis perbuatan kejahatan yang sama atau lebih dari satu jenis perbuatan tindak pidana atau melakukan perbuatan tindak pidana yang berbeda tetapi dilakukan oleh orang yang sama. Pembinaan narapidana merupakan kegiatan pendidikan dan edukasi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang berguna untuk merubah perilaku narapidana dari sebelumnya tidak baik kepada perilaku baik, yang diharapkan dapat membawa pengaruh di kehidupan bermasyarakat. Namun kenyataannya masalah pengulangan tindak pidana masih banyak terjadi dan sudah menjadi permasalahan sosial yang senantiasa muncul dan berkembang dalam kehidupan. Apalagi bagi mereka yang ternyata pernah dijatuhi hukuman pidana lebih dari satu kali. Ada dua pokok permasalahan dalam penelitian ini, *pertama*: bagaimana pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pengedar narkoba, *kedua*: apa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pengulangan tindak pidana pengedar narkoba. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut.

Adapun hasil dari penelitian ini, program pembinaan terhadap narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh sudah baik, seperti pembinaan kepribadian, kemandirian, dan melatih keterampilan para narapidana, akan tetapi masih ada kendala yang membuat kurang maksimalnya pembinaan, seperti kurang sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh. Adapun faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana pengedar narkoba yaitu faktor pendidikan yang rendah, faktor ekonomi yang tidak mencukupi, faktor lingkungan yang mempengaruhi pergaulan sosial, dan faktor stigmalisasi (pengecapan) dari masyarakat yang timbul dari kekhawatiran terhadap pelaku kejahatan. Disarankan kepada pemerintah untuk bisa memfalisasi kebutuhan-kebutuhan yang kurang di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh agar dapat melakukan pembinaan dan pembimbingan dengan baik dan maksimal.⁵

Skripsi kedua berjudul Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sragen, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, permasalahan yang diteliti adalah Wanita dalam hukum yang melakukan suatu tindak pidana tentu dalam proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan akan berbeda pada laki-laki karena wanita dalam kemampuannya diajarkan untuk ketrampilan, kerohanian, dan kemandirian agar mampu dan siap kembali dalam masyarakat ketika sudah selesai menjalani masa tahanannya. Tentu dalam setiap proses itu ada yang menghambat baik internal maupun eksternal. Hambatan tersebut harus dalam oleh pihak-pihak yang terkait demi meningkatkan penegakan hukum yang ada di lembaga pemasyarakatan.

Dalam setiap tahap pelaksanaan tentu Lembaga Pemasyarakatan mengalami hambatan dan kendala yang mana hambatan itu perlu dihindarkan agar tercipta penegakan hukum sesuai peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Faktor tersebut menyangkut faktor penegak hukum itu sendiri, sarana dan prasarana, masyarakat dan kebudayaan. Dalam hidup memang berpegang teguh pada agama sehingga apapun berpegang dengan agama termasuk dalam pemidanaan dipandang dari segi perpektif hukum Islam yang mengharapkan seorang yang telah bersalah untuk segera menyadari kesalahannya, karena mengingat adanya hari pembalasan di akhirat itu perlu.⁶

⁵ Zamharir, *Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan (Residivis) Tindak Pidana Pengedar Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh)*, diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018

⁶ Aldilah Kulsum, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018

Skripsi yang ketiga berjudul Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, permasalahan yang diteliti adalah bertujuan ingin mengetahui bagaimana pembinaan narapidana narkotika, serta ingin mengetahui penerapan hukuman disiplin bagi Warga Binaan pemasyarakatan yang melanggar Tata Tertib Di Lapas Klas IIA Jambi. Ingin mengetahui kendala yang menghambat lembaga pemasyarakatan dalam menerapkan tata tertib warga binaan lapas klas iia jambi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, hasil dan kesimpulan: Pertama, Untuk pembinaan terhadap warag binaan pemasyarakatan (WBP) Narkotika di lapas jambi hanya dibedakan bagi mereka yang hukumannya diatas lima tahun, kaitannya yaitu ketika mengurus integrasi (PB) Pembebasan bersyarat merka mendapatkan kewajiban, yaitu berupa penyuluhan, motivasi, dan pendampingan. Kedua, Upaya atau hambatan yang dilakukan petugas lapas kelas IIA Jambi dalm pembinaan narapidana narkotika

Dan masih kekurangan konslor yaitu pendamping narapidana. Dan VCT kegiatan konseling yang menyediakan dukungan psikologis, informasi dan pengetahuan, perawatan bagi penderita HIV/AIDS.⁷

Skripsi keempat berjudul Implementasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Terhadap Hak-Hak Narapidana Perempuan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palembang), diterbitkan oleh Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang, permasalahan yang diteliti adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana perempuan ditinjau dari UU No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menjelaskan bagaimana implementasi nilai-nilai hukum pidana Islam terhadap hak-hak narapidana perempuan (studi kasus lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Palembang).

⁷ M. Mizan Azrori Zain, *Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi*, diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020

Hasil penelitian penulis mengambil kesimpulan bahwa implementasi nilai-nilai hukum pidana Islam terhadap hak-hak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palembang masih ada yang belum terpenuhi dikarenakan masalah over kapasitas dan fasilitas yang kurang memadai, akan tetapi tidak semua hak tidak terpenuhi secara garis besar pemenuhan hak-hak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palembang sudah terpenuhi berdasarkan *Syari'at* Islam, HAM dan undang-undang yang berlaku.⁸

Skripsi kelima berjudul Pembinaan Narapidana (Studi Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang) Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Permasalahan yang diteliti adalah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang dan untuk mengetahui faktor yang menghambat pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang.

Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah: Pembinaan yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang meliputi Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan. Ada pun faktor-faktor yang menghambat dalam pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang yaitu masalah anggaran, minimnya pegawai, sarana dan prasarana, dan pemasaran hasil kerajinan narapidana yang masih terbatas.⁹

⁸ Kiki Yuliani, *Implementasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Terhadap Hak-Hak Narapidana Perempuan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palembang)*, diterbitkan oleh Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang, 2018

⁹ Ririn Astria Rian, *Pembinaan Narapidana (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang)*, Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2018

Skripsi keenam berjudul Pembinaan Narapidana Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor Di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Sleman, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, permasalahan yang diteliti adalah (1) Faktor-Faktor Narapidana Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor Mengulangi Perbuatannya (2) Bagaimana Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Sleman dan Penangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor oleh Kepolisian Resort Sleman (3) Hambatan dalam Pembinaan Narapidana Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor oleh Lembaga Pemasyarakatan Sleman dan Hambatan dalam Penanganan Narapidana Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor oleh Kepolisian Resort Sleman dan solusinya.

Pada kasus ini faktor-faktor yang melatarbelakangi narapidana residivis mengulangi perbuatannya adalah faktor keluarga, faktor kedua adalah faktor lingkungan, faktor ketiga adalah faktor dasar agama yang tidak kuat, faktor keempat adalah faktor ekonomi. Pembinaan narapidana residivis pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh LAPAS Cebongan tidak ada perbedaan pembinaan antara narapidana residivis dengan narapidana non residivis, hal ini dapat mengakibatkan narapidana residivis merasa bosan dengan pelaksanaan pembinaan dari LAPAS dan juga dapat mempengaruhi narapidana lain untuk kembali melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Penanganan yang dilakukan oleh kepolisian resort sleman terhadap narapidana residivis curanmor dilakukan dengan dua cara, preventif dan represif, tindakan preventif berupa memberikan penyuluhan terhadap masyarakat, melakukan operasi lalu lintas dan melakukan patroli di daerah rawan curanmor, tindakan represif berupa respon cepat terhadap laporan masyarakat mengenai adanya curanmor. Hambatan dalam pembinaan narapidana curanmor adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan kurang menguasai materi, narapidana berpendidikan rendah, belum adanya ketentuan

pembinaan kekhususan residivis, minimnya saaran dan prasarana, pembinaan hanya untuk mengisi waktu luang, fkator dana. Solusinya berupa memberikan pendidikan bagi walinapi, dan untuk faktor peraturan tetap mengacu pada peraturan tentang pemasyarakatan. Hambatan dalam penanganan berupa kurangnya kordinasi terkait bebasnya residivis curanmor, kurangnya data tentang resdivisi curanmor, munculnya kelompok-kelompok baru, munculnya cara-cara baru.

Solusinya berupa bimbingan terhadap masyarkat segera meningkatkan kepedulian antar masyarakat dengan langsung melaporkan ke kepolisian terdekat apabila terjadi tindakan curanmor, meningkatkan operasi khusus dan mempercepat penyelesaian perkara. Pada kasus ini dapat disarankan keluarga dan masyarakat memberikan perhatian kepada residivis curanmor, memperkuat dasar agama. Pemberian sanksi yang lebih berat, meberikan pembekalan kerja. Saran untuk LAPAS Cebongan memberikan pembinaan kekhususan terhadap narapidana residivis curanmor, saran untuk Polres Sleman, meningkatkan intensitas operasi dan penambahan jumlah personil. saran untuk LAPAS Cebongan dan Polres Sleman terhadap hambatan pembinaan penanganan adah LP melengkapi saran dan prasarana agar terdapat adanya kekhususan pembinaan residivis, untuk Polres Sleman agar meningkatkan intesitas patroli mau pun operasi.¹⁰

Akan tetapi dalam skripsi yang penulis kaji berbeda dengan tulisan diatas, skripsi ini menitik fokuskan pada Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana di Lapas Aceh Singkil dan untuk Memahami Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana di Lapas Aceh Singkil.

¹⁰ Bambang Sujadmiko, *Pembinaan Narapidana Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor Di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Sleman*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016

E. Penjelasan Istilah

1. Lembaga permasyarakatan

Lembaga permasyarakatan adalah tempat melakukan kegiatan pembinaan terhadap narapidana dengan system permasyarakatan yang telah dicanangkan oleh saharjo sejak tahun 1964.¹¹ Lebih detailnya adalah unit pelaksanaan bidang permasyarakatan dalam lingkungan dapertemen kehakimaan yang bertugas melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik didalam lembaga permasyarakatan.¹²

Lembaga permasyarakatan pada awalnya merupakan system kepenjaraan, sebagai pelaksana pidana hilang nya kemerdekaan.Sistem kepenjaraan berasal dari pandangan individualisme yang mengandung dan memperlakukan orang terpidana tidak sebagai anggota masyarakat dan merupakan suatu pembalasan dendam masyarakat semata-mata. Lembaga masyarakat lebih sering disebut masyarakat umum dengan sebutan penjara yang artinya menurut KBBI bangunan tempat mengurung orang terkena hukuman.pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan berguna untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.¹³

2. Pembinaan Narapidana

Pembinaan berasal dari kata dari kata bina yang berarti bangun atau bentuk. Apabila di beriwalan me-, maka menjadi membina, yang artinya membangun, mendirikan, mengusahakan supaya lebih baik sehingga pembinaan mengandung arti proses tindakan dan kegiatan yang di lakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

¹¹ Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Refika Aditama, 2011) hlm. 134.

¹² Bactiar Agus Salim, *Pidana Penjara dalam Stelsel Pidana di Indonesia*, (Medan: usu press, 2009) hlm. 96

¹³ *Ibid.*, hlm. 126

Menurut pengertian yang tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994), mengartikan kata pembinaan adalah hal-hal yang meliputi:

- a. Proses
- b. Pembaharuan, penyempurnaan
- c. Usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.¹⁴

Pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau meningkatnya sesuatu. Disini terdapat dua unsur pengertian, yakni pembinaan dari suatu tujuan dan yang kedua pembinaan dapat menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu.

justru itu, kata pembinaan juga berarti suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, teratur, terarah dan terencana oleh pembina untuk merubah, memperbaharui serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan cara kepada binaan dengan melalui tindakan yang sifatnya mengarahkan, membimbing, menstimulan dan mengawasi dengan berdasarkan norma yang ke-seluruhannya dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu pembangunan manusia seutuhnya.

Dimaksudkan dengan pembinaan narapidana di sini adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan pancasila untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dan hidup wajar sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

3. Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah “orang yang sedang menjalani hukuman karena telah

¹⁴ Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Remaja*, (Jakarta: Djambata, 1995), hlm. 43

melakukan suatu tindak pidana atau menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman".¹⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁶

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:

- a) Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan Gevangen atau tertangkap;
- b) Orang yang ditahan buat sementara;
- c) Orang di sel;
- d) Orang-orang hilang kemerdekaan akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan keputusan hukum yang sah.¹⁷

Dimaksudkan dengan narapidana di sini adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan serta dijatuhi hukuman penjara.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian sebuah karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas dan langkah-langkah yang akan

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 15 Januari 2022.

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32

¹⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 157.

ditempuh. Penelitian ilmiah adalah metode yang bertujuan untuk menganalisis satu atau lebih gejala melalui pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta tersebut, kemudian mencari solusi atas masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut, maka Penelitian ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, maka penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, jenis penelitian kualitatif adalah metode yang menghasilkan data penelitian deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa bertemu dan melakukan wawancara dengan petugas Lapas Aceh Singkil dan para narapidana penghuni Lapas, serta melakukan observasi di Lapas Aceh Singkil

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, metode penelitian deskriptif adalah bertujuan memaparkan data yang ada, menggambarannya secara sistematis, faktual dan akurat. menggunakan metode kualitatif. Kemudian data tersebut dianalisis terhadap suatu permasalahan yang dikaji. Metodologi penelitian sangat erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti dan akan sangat berpengaruh terhadap keakuratan data dari objek yang ada.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan, petugas Lapas Aceh Singkil dan para narapidana penghuni Lapas, serta melakukan observasi di Lapas Aceh Singkil.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari *Literatur* (data sekunder). Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen.

Adapun metode pengumpulan datanya dengan disebut dokumentasi, dimana metode ini untuk mendekati data berupa data tertulis seperti buku, jurnal, makalah, laporan penelitian dokumen dan lain sebagainya.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan ialah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.¹⁹

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden yang menjadi sampel dari penelitian ini, adapun yang menjadi responden atau narasumber dalam wawancara pada penelitian ini yaitu:

1. Kasi Bimnadik
2. Petugas registrasi
3. Petugas pengawas
4. Narapidana

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pematannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Metode ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data penelitian

¹⁸ Suryabrata Sumardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 27

¹⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 51.

tersebut dapat diamati oleh peneliti sendiri, dalam artian bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan pancaindra.²⁰

4. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya yang penulis lakukan adalah tahap analisa. Ini adalah tahap yang penting dan menentukan, pada tahap analisa ini data yang telah dikumpulkan akan dianalisis sampai berhasil menemukan dan menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun metode data yang penulis gunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang digunakan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori, dengan cara melakukan kajian ulangan melalui wawancara dan observasi di lapangan kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik.

5. Pedoman Penulisan

Sementara pedoman dalam teknik penulisan proposal ini penulis merujuk kepada buku Panduan Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Melalui panduan penulisan tersebut, penulis berupaya menampilkan teknik penyajian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami oleh pembaca. Sedangkan untuk menerjemahkan ayat-ayat al-Qur'an dikutip dari al-Quran dan Terjemahnya,

Kamus besar bahasa Indonesia juga penulis gunakan untuk melihat maksud daru suatu kata yang di butuhkan, Serta penulis Melihat dan mengkutip Undang-undang baik dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) maupun kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP)

²⁰ Burhan Bungin, M, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 143

G. Sistematikan Pembahasan


Berdasarkan permasalahan dan beberapa hal yang telah diuraikan sebelumnya maka susunan skripsi ini dibagi 4 (empat) bab yaitu:

Bab satu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua terkait pembahasan teoritis yang memaparkan tentang pengertian pemidanaan, konsep pemidanaan narapidana dan tujuannya , serta tentang pembinaan narapidana menurut hukum pidana islam.

Bab tiga membahas tentang gambaran umum rumah tahanan negara singkil, pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas Aceh Singkil, Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lapas Aceh Singkil dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas Aceh Singkil

Bab empat penutup dari keseluruhan kesimpulan dan usulan yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.



BAB DUA

KETENTUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA

A. Pengertian Pidanaan

1. Pengertian Pidana

Istilah pidana berasal dari kata *starf* (Belanda), yang berarti hukuman. Namun oleh beberapa sarjana, istilah *starf* ini berbeda arti dengan istilah *recht* yang berarti hukum. Selanjutnya menurut Roeslan Saleh, Pidana adalah reaksi atas delik, dan itu berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik tersebut.²¹ Kemudian Sudarto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²² Menurut Rupert Cross seperti dikutip Adami Chazawi dalam bukunya “Stelsel Pidana Indonesia” bahwa pidana adalah pengenaan penderitaan oleh Negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.

Menurut tokoh hukum pidana yang lain, yaitu Simons sebagaimana dikutip oleh P. A. F. Lamintang, pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh Undang – Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.²³

Menurut Tri Andrisman pidana diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

²¹ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 2

²² *Ibid.*, hlm.5

²³ P. A. F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 48

Pidana mutlak diperlukan dalam hukum pidana yang bertujuan agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana.²⁴

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:²⁵

- a) Pidana pada dasarnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
- b) Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
- c) Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengertian tindak pidana menurut Menurut Adam Chazawi tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit* yang terdiri dari tiga kata, yaitu *starf*, *baar*, dan *feit*. *Starf* diartikan sebagai pidana, *baar* berarti dapat atau boleh, *feit* yaitu perbuatan.²⁶ Menurut Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang bilamana larangan tersebut tidak dipatuhi maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana. Dengan kata lain, kata *Strafbaarfeit* diartikan sebagai bentuk perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang tidak dibenarkan secara hukum dan dikenakan sanksi bagi para pelanggarnya.²⁷ Kemudian menurut R. Tresna menjelaskan bahwa tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan

²⁴ Tri Andrisman, *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2009) hlm. 8

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005) hlm. 4

²⁶ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2002) hlm. 69

²⁷ P.A.F. LAmintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Adhita Bakti, 1996) hlm. 7

peraturan perundangundangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.²⁸

2. Pengertian Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut.²⁹

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:³⁰

- a) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim

²⁸ *Ibid.*, hlm.72

²⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm. 2

³⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Penjatuhan pidana juga berhubungan dengan stelsel pemidanaan. Stelsel pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, mengenai sanksi ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis- jenis pemidanaan ini menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merumuskan jenis-jenis pidana yang diatur dalam pasal 10. Pidana pokok ini berupa:³¹

- a) Pidana mati
- b) Pidana penjara
- c) Pidana kurungan
- d) Pidana denda
- e) Pidana Tutupan

Sedangkan pidana tambahan ini berupa:

- a) Pencabutan hak-hak tertentu
- b) Perampasan barang-barang tertentu, dan
- c) Pengumuman putusan hakim

Mengenai pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, hak hak yang dimaksud adalah:

- a) Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan
- b) Hak masuk angkatan bersenjata

³¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP pasal 10

- c) Hak memilih dan dipilih pada pemilihan umum yang dilakukan menurut undang-undang yang berlaku umum 4. Hak menjadi penasehat atau wali dan kurator

Didalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat juga dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam pasal 2 sampai pasal 16.³²

Sedangkan pidana tambahan menurut Undang-Undang tersebut antara lain:

- a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut
- b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan
- d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat

³² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

merugikan orang lain, bangsa dan negara. Korupsi adalah suatu tindakan pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara. Korupsi adalah suatu tindakan pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan dan perekonomian negara.

B. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlaang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampuh bertanggung jawab” yang dapat dipertanggung jawab-pidanakan.

Unsur-Unsur Pertanggung Jawaban Pidana

Adapun unsur-unsur pertanggung jawaban seorang pidana adalah

sebagai berikut:

a. Mampu bertanggung jawab

Adapun maksud dari unsur mampu bertanggung jawab adalah:

1. Keadaan Jiwanya

- Tidak terganggu oleh penyakit secara terus-menerus atau sementara.
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya)
- Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, mengigau dan lain sebagainya.

2. Kemampuan Jiwanya

- Dapat menginsapi hakekat dari tindakannya
- Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
- Dapat mengetahui dari ketercelaan dari tindakan tersebut

b. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila ditindakannya itu memuat 4 unsur yaitu :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Diatas unsur tertentu mampu bertanggung jawab
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
4. Tidak adanya alasan pemaaf

c. Tidak ada alasan pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat menegetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat

menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.

C. Hukum Pidana Islam dan Pemidanaan Secara Umum

1. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri menerapkan hukuman atau pemidanaan dalam bahasa Arab disebut ‘uqubah. Lafaz ‘uqubah berasal dari kata: (بِقاء) yang sinonimnya (مَبْقُوعٌ وَاجِبٌ عَلَيْهِ), artinya mengiringinya dan datang di belakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz: (بِقَاء) yang sinonimnya (وَسَدَّ أَمْرًا لِعَفْوِ عَازِجِهَا), artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya, Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu dapat disebut hukuman manakala ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu dapat disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bias menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan.³³

Di dalam Islam Penjara atau Lembaga Pemasyarakatan disebut juga dengan ta’zir. Menurut Dr. Musthafa al-Rafi’i, ta’zir adalah hukuman yang ukurannya tidak dijelaskan oleh nash syara’ dan untuk menentukannya diberikan pada waliy al-amri dan qadli. Hal ini sejalan dengan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan memberikan penjeratan dengan cara pembinaan bagi narapidana,

³³ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 136.

sehingga penjara bisa dikategorikan dalam ta'zir. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai legalitas pidana penjara/Lembaga Pemasyarakatan. Sebagian golongan Hanbali dan yang lainnya berpendapat bahwa pidana penjara/Lembaga Pemasyarakatan tidak pernah disyari'atkan dalam Islam. Alasannya, di zaman Rasulullah dan Abu Bakar tidak ada lembaga penjara, dan keduanya juga tidak pernah memenjarakan seorang pun, tetapi mengasingkannya di suatu tempat.³⁴

Prinsip penjatuhan ta'zir, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum yang bermuara kepada kemaslahatan umum. Dalam praktek penjatuhan hukuman, hukuman ta'zir kadangkala dijatuhkan sebagai hukuman tambahan yang menyertai hukuman pokok bagi jarimah hudud atau qishash diyat. Hal ini bila menurut pertimbangan sidang pengadilan dianggap perlu untuk dijatuhkan sebagai hukuman tambahan. Di samping hukuman ini, dapat pula dikenakan bagi jarimah hudud dan qishash diyat yang karena suatu sebab tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku, atau karena adanya syubhat baik dalam diri pelaku, korban atau tempat. Dalam hal ini keberadaan sanksi ta'zir menempati hukuman pengganti hudud atau qishash diyat.³⁵

Mayoritas ulama mengatakan bahwa pidana penjara ini disyari'atkan dalam hukum Islam berdasarkan dalil Qur'an, Sunnah, dan Ijma' sahabat. Apabila kedua pendapat tersebut dibandingkan, yang lebih kuat dan lebih patut dijadikan pegangan adalah pendapat yang mengatakan bahwa pidana penjara ini dianjurkan dalam hukum Islam. Apalagi, di zaman sekarang ini pidana penjara seolah menjadi kebutuhan mutlak. Bisa dikatakan, sekarang ini tidak ada negara yang tidak punya lembaga bernama penjara/Lembaga Pemasyarakatan.

Tujuan dijatuhkannya hukuman dalam hukum pidana Islam adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari

³⁴ Asshidiqie, Jimly, 1997. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk Bentuk Hukum Pidana Dalam Tradisi Fiqih dan Relevansinya bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional, (Bandung: Penerbit Aksara), h. 82

³⁵ Hakim, Rahmat. 2000. Hukum Pidana Islam. (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 143

kebodohan, menuntun dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah dari kemaksiatan, serta merangsang berlaku taat. Ketika tujuan adalah untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat, dan memelihara sistem mereka, hukuman wajib berdiri di atas suatu prinsip dasar yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut supaya hukuman dapat memenuhi tugas yang semestinya. Dasar-dasar yang mewujudkan tujuan hukuman adalah sebagai berikut:

Pertama, hukuman yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang melakukan tindak pidana sebelum tindak pidana itu terjadi. Apabila tindak pidana itu telah terjadi, hukuman itu untuk mendidik si pelaku dan mencegah orang lain untuk meniru dan mengikuti perbuatannya.

Kedua, batasan hukuman adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menuntut hukuman diperberat, maka hukuman diperberat. Demikian juga bila kemaslahatan masyarakat menuntut hukumannya diperingan. Dalam hal ini, hukuman tidak dibenarkan melebihi atau kurang dari kemaslahatan masyarakat umum.

Ketiga, mendidik si pelaku kejahatan bukan berarti bentuk balas dendam atas dirinya, melainkan sebagai perbaikan dirinya. Semua hukuman adalah pendidikan, perbaikan, dan pencegahan yang saling berbeda sesuai dengan perbuatan dosa (tindak pidana). Hukuman disyariatkan sebagai rahmat (kasih sayang) dan kebaikan Allah terhadap hamba-Nya.³⁶

Dalam hukum pidana Islam ada tekanan tujuan pemidanaan seperti diungkapkan dalam Surat al-Maidah ayat 38 yang artinya “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.³⁷

Ayat tersebut di atas menggambarkan adanya balasan terhadap sebuah kejahatan dan ketika membalas harus diumumkan atau dilakukan di muka

³⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 255

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1971), h. 165

umum, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan adalah;

Pertama pidana dimaksudkan sebagai retribustion (pembalasan), artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Nas. Jangka panjang dari aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas (social defence). Contohnya dalam hal hukum qisas yang merupakan bentuk keadilan tertinggi, dan di dalamnya termuat keseimbangan antara dosa dan hukuman.

Kedua; pemidanaan dimaksudkan sebagai pencegahan kolektif (*generale prevention*), yang berarti pemidanaan bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Contohnya orang berzina harus didera di muka umum sehingga orang yang melihat diharapkan tidak melakukan perzinaan.

Ketiga; pemidanaan dimaksudkan sebagai *sepeziale prevention* (pencegahan khusus), artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak melakukan kejahatan lagi.³⁸

Pedoman pemidanaan (*straftoemeting-leiddraad*), tidak dapat dilepaskan dengan aliran-aliran hukum pidana yang dianut di suatu negara. Sebab bagaimanapun juga pedoman pemidanaan baik yang dirumuskan secara tegas maupun tidak, selalu dipengaruhi oleh aliran-aliran hukum pidana yang dianut.

2. Hukum Pidana Secara Umum

Didalam dunia hukum pidana terdapat tiga aliran yang praktis dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan persepsi manusia tentang hak-hak manusia.

1. Aliran Klasik, aliran ini menitik beratkan kepada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana yang demikian ialah hukum pidana perbuatan (daadstrafrecht).

³⁸ Makhrus Munajat, Penegakan Supermasi Hukum di Indonesia dalam Prespektif Islam, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta, 2001), h. 66.

Aliran ini berpijak pada tiga tiang:

- a) Asas Legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang, tiada tindak pidana tanpa Undang-undang dan tiada penuntutan tanpa Undang-Undang.
- b) Asas Kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan.
- c) Asas Pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara kongkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.³⁹

2. Aliran Modern atau aliran positif, aliran ini tumbuh pada abad ke-19. Pusat perhatian aliran ini adalah si pembuat. Aliran ini disebut aliran positif kerana dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi kejahatan secara positif sejauh ia masih dapat diperbaiki. Sehingga aliran ini berorientasi kepada pembuat atau *daderstrafrecht*.

Menurut aliran ini perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara kongkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, factor-faktor biologis atau lingkungan kemasyarakatan. Jadi aliran ini bertitik tolak pada pandangan determinisme untuk menggantikan “doktrin kebebasan kehendak”.

Ciri-ciri aliran modern adalah sebagai berikut:

- a) Menolak definisi hukum dari kejahatan (*rejected legal definition of crime*).
- b) Pidana harus sesuai dengan tindak pidana (*let the punishment fit the criminal*).

³⁹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Refika Aditama, 2009), h. 31

- c) Doktrin determinisme (doctrine of determinisme).
- d) Penghapusan pidana mati (abolition of the death penalty).
- e) Riset empiris (Empirical Research: Use of the inductive method).
- f) Pidana yang tidak ditentukan secara pasti (indeterminate sentence).

3. Aliran Neoklasik, aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Para penganut aliran ini kebanyakan sarjana Inggris menyatakan bahwa konsep keadilan social berdasarkan hukum tidak realistis, dan bahkan tidak adil. Aliran ini berorientasi kepada perbuatan dan orang atau hukum pidana yang berorientasi kepada *daad-daderstrafrecht*.⁴⁰

Adapun ciri-ciri aliran ini adalah:

- a) Modifikasi dari doktrin kebebasan kehendak yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa, dan keadaan-keadaan lain.
- b) Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan.
- c) Modifikasi dari doktrin pertanggung jawaban untuk mengadakan peringatan pemidanaan, dengan kemungkinan adanya pertanggung jawaban sebagian di dalam kasus-kasus tertentu seperti penyakit jiwa, usia dan keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan.
- d) Masuknya kesaksian ahli di dalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggung jawaban.

Untuk sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum pidana yang berlaku seperti yang diatur dalam KUHP yang ditetapkan pada UU No. 1 tahun 1964 dan UU No. 73 tahun 1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 1 tahun 1960 tentang perubahan KUHP (selanjutnya disebut Prp), UU No. 16 Prp tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU No. 18 prp tentang

⁴⁰ Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, h. 35

perubahan jumlah pidana denda dalam KUHP. Meskipun Wetboek van Strafrecht peninggalan zaman penjajahan Belanda sudah tidak dipakai lagi di Negara kita, tapi sistem pidanaannya masih tetap digunakan sampai sekarang, meskipun dalam praktek pelaksanaannya sudah sedikit berbeda. Dalam masalah pidanaaan dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari zaman W. V. S Belanda sampai dengan sekarang yakni dalam KUHP:

- 1) Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara.
- 2) Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/ resosialisasi.

Dalam KUHP penjatuhan pidana pokok hanya boleh satu macam saja dari tindak pidana yang dilakukan, yaitu salah satu pidana pokok diancam secara *alternative* pada pasal tindak pidana yang bersangkutan. Untuk pidana pokok masih dapat satu atau lebih pidana tambahan seperti termasuk dalam pasal 10b, dikatakan dapat berarti penambahan pidana tersebut adalah fakultatif. Jadi pada dasarnya dalam sistem KUHP ini tidak diperbolehkan dijatuhi pidana tambahan pidana pokok, kecuali dalam pasal 39 ayat (3) (perampasan atas barang sitaan dari orang yang bersalah) dan pasal 40 (pengembalian anak yang belum dewasa tersebut pada orangtuanya).

Mengenai maksimum pidana penjara dalam KUHP adalah lima tahun dan hanya boleh dilampaui hingga menjadi dua puluh tahun, yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu. Atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana 39 diatur dalam Pasal 12 ayat (3) sedangkan minimum pidana penjara selama waktu tertentu adalah 1-15 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP.

Sedangkan mengenai maksimum pidana kurungan adalah satu tahun dan

hanya boleh dilewati menjadi satu tahun empat bulan, dalam hal ada pemberatan pidana karena pengulangan, perbarengan atau karena ketentuan Pasal 52-52a. adapun minimum pidana kurungan adalah satu hari sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 KUHP.

a. Proses pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan

Konsep Pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang jatuh pidana ke dalam Masyarakat. Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak Narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem Pemasyarakatan Indonesia.

Untuk melaksanakan pembinaan-pembinaan tersebut, dikenal empat tahap proses pembinaan, yaitu:

1. Tahap Pertama. Setiap narapidana yang ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang diri narapidana, termasuk tentang apa sebabnya mereka telah melakukan pelanggaran, berikut segala keterangan tentang diri mereka yang dapat diperoleh dari keluarga mereka, dari bekas majikan atau atasan mereka, dari orang yang menjadi korban perbuatan mereka dan dari petugas instansi lain yang menangani perkara mereka.
2. Tahap kedua. Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama sepertiga dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut pendapat dari Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan, antara lain ia menunjukkan keinsafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan-peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka kepadanya diberikan lebih banyak kebebasan dengan memberlakukan tingkat pengawasan medium

security.

3. Tahap ketiga. Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu

telah berlangsung selama setengah dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut pendapat dari Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan baik secara fisik maupun secara mental dan dari segi keterampilan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan memperbolehkan narapidana yang bersangkutan mengadakan asimilasi dengan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan.

4. Tahap keempat. Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung dua per tiga dari masa pidananya yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya Sembilan bulan, kepada narapidana tersebut dapat diberikan lepas bersyarat, yang penetapan tentang pengusulannya ditentukan oleh Dewan Pembina Pemasyarakatan.

b. Identifikasi sarana dan prasarana Pendukung Pembinaan

Dalam proses pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung guna mencapai keberhasilan yang ingin dicapai.

Sarana dan prasarana tersebut meliputi:

1. Sarana Gedung Pemasyarakatan

Gedung Pemasyarakatan merupakan representasi keadaan penghuni di dalamnya. Keadaan gedung yang layak dapat mendukung proses pembinaan yang sesuai harapan. Di Indonesia sendiri, sebagian besar bangunan Lembaga Pemasyarakatan merupakan warisan kolonial, dengan kondisi infrastruktur yang terkesan “angker” dan keras. Tembok tinggi yang mengelilingi dengan teralis besi menambah kesan seram penghuninya.

2. Pembinaan Narapidana

Bahwa sarana untuk pendidikan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan sangat terbatas, baik dalam jumlahnya maupun dalam jenisnya,

dan bahkan ada sarana yang sudah demikian lama sehingga tidak berfungsi lagi, atau walaupun berfungsi, hasilnya tidak memadai dengan barang-barang yang diproduksi di luar (hasil produksi perusahaan).

3. Petugas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Petugas Pemasyarakatan adalah pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan berkenaan dengan masalah petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, ternyata dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat menunjang tercapainya tujuan dari pembinaan

itu sendiri, mengingat sebagian dari mereka relative belum ditunjang oleh bekal kecakapan melakukan pembinaan dengan pendekatan humanis yang dapat menyentuh perasaan para Narapidana, dan mampu berdaya cipta dalam melakukan pembinaan.

D. Konsep Pembinaan Narapidana dan Tujuannya

1. Pengertian Pembinaan dan Ruang Lingkup Pembinaan

Awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum yang digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah reglemen penjara, aturan ini telah digunakan sejak tahun 1917. Bisa dikatakan bahwa perlakuan terhadap narapidana pada waktu itu adalah seperti perlakuan penjajah Belanda terhadap pejuang yang tertawan. Narapidana diperlakukan sebagai obyek semata yang dihukum kemerdekaanya, tetapi tenaga mereka seringkali dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan fisik. Ini menjadi system kepenjaraan jauh dari nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.⁴¹

Dengan demikian tujuan diadakannya penjara sebagai tempat menampung para pelaku tindak pidana yang dimaksudkan untuk membuat jera (*regred*) dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Untuk itu peraturan-perturan

⁴¹ Bactiar agus salim, *Pidana Penjara dalam Stelsel Pidana di Indonesia*, (Medan: Usu Press, 2009), hlm. 129

dibuat keras, bahkan sering tidak manusiawi. Konsepsi sistem baru pembinaan narapidana menghendaki adanya penggantian dalam undang-undang, menjadi undang-undang pemasyarakatan. Undang-undang ini menghilangkan liberal colonial. Narapidana juga tidak dibina tetapi dibiarkan, tugas penjara pada waktu itu tidak lebih dari mengawasi narapidana agar tidak membuat keributan dan tidak melarikan diri dari penjara. Pendidikan dan pekerjaan hanya diberikan untuk mengisi waktu luang, namun dimanfaatkan secara ekonomis, membiarkan seseorang dipidana, mejalani pidana, tanpa memberikan pembinaan untuk merubah perilaku narapidana. Bagiamanapun juga narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang menjadi produktif.

Menurut pengertian yang tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan adalah hal-hal yang meliputi:

- a) Proses
- b) Pembaharuan, penyempurnaan
- c) Usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau meningkatnya sesuatu. Disini terdapat dua unsur pengertian, yakni pembinaan dari suatu tujuan dan yang kedua pembinaan dapat menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu.⁴²

Jadi pembinaan dapat diartikan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, teratur, terarah dan terencana oleh pembina untuk merubah, memperbaharui serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan cara kepada binaan dengan melalui tindakan yang sifatnya mengarahkan, membimbing, menstimulan dan mengawasi dengan berdasarkan norma yang ke-seluruhannya

⁴² P.A.F. Lamintang, *Op Cit.*, hlm. 181

dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu pembangunan manusia seutuhnya.

Pembinaan dan Pola Pembinaan ini meliputi tahanan, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan anak didik dan bimbingan klien.

- a) Tahanan ialah seseorang yang berada dalam penahanan.
- b) pelayanan tahanan ialah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dengan tahap pengeluaran tahanan.
- c) pembinaan narapidana dan anak didik ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan (intramural treatment).
- d) bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para klien Pemasyarakatan di luar tembok (extramural treatment).

Lebih lanjut lagi dijelaskan pengertian Pembinaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Presiden Republik Indonesia Pasal 1 adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Ruang Lingkup Pembinaan narapidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, ruang lingkup pembinaan narapidana terdapat pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa:⁴³

- a) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
- b) Program pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik

⁴³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*

Pemasyarakatan.

c) Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klie.

Selanjutnya dalam pasal 3 ditentukan bahwa:

Pembinaan dan penimbangan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c) Intelektual;
- d) Sikap dan perilaku;
- e) Kesehatan jasmani dan rohani;
- f) Kesadaran hukum;
- g) Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h) Keterampilan kerja; dan;
- i) Latihan kerja dan produksi.

Pembinaan narapidana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02.-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Selanjutnya dalam pembinaan terbagi menjadi 2 bidang yakni:⁴⁴

a) Pembinaan kepribadian yang meliputi:

1 Pembinaan kesadaran beragama.

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.

2 Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Usaha ini dilaksanakan untuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi

⁴⁴ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02.-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia*

bangsa dan negaranya. Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebahagian dari iman (taqwa).

3 Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menuniang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal.

Pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan.

Pendidikan non-formal, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursuskursus, latihan ketrampilan dan sebagainya. Bentuk pendidikan non-formal yang paling mudah dan paling murah ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran/majalah, menonton TV, mendengar radio dan sebagainya. Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun non formal agar diupayakan cara belajar melalui Program Kejar Paket A dan Kejar Usaha.

4 Pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia,

ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat. Penyuluhan hukum diselenggarakan secara langsung yakni penyuluh berhadapan langsung dengan sasaran yang disuluh dalam TEMU SADAR HUKUM dan SAMBUNG RASA, sehingga dapat bertatap muka langsung, misalnya melalui ceramah, diskusi, sarasehan, temuwicara, peragaan dan simulasi hukum. Metoda pendekatan yang diutamakan ialah metoda persuasif, edukatif, komunikatif dan akomodatif (PEKA).

5 Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

b) Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program:⁴⁵

- 1 Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- 2 Mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya dan pembuatan batu bata, genteng, batako).
- 3 Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengem-bangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.
- 4 Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha tambak udang.

2. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, namun mereka memiliki hak hak yang tetap dilindungi dalam system permasyarakatan Indonesia. Menurut KBBI narapidana adalah orang yang

⁴⁵ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02.-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia*

sedang menjalankan hukuman karena tindak pidana atau terhukum. Kalau berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 terpidana itu seorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Hak dari narapidana tetap ada biar pun kemerdekaan dari narapidana tersebut telah hilang tetapi hak nya untuk tetap berbuat baik akan diberikan lewat hak ibadah pendidikan pengajaran bahkan kesehatan dan perlindungan hukum yang layak.⁴⁶

Sebagaimna yang disebut dalam pasal 1 angka 7 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan dilapas.

Tujuan narapidana dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan disamping memberikan perasaan lega terhadap korban juga memberikan perasaan lega terhadap masyarakat, dengan cara memberikan mereka pembinaan jasmani dan rohani. Selama kehilangan kemerdekaan narapidana harus dikenalkan pada masyarakat dan tidak boleh diasingkan. Narapidana diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat.

3. Tahapan Pembinaan Narapidana

Pembinaan terhadap para narapida didasarkan pada lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim, dan di hubungkan dengan urgensi pembinaan, dikenal tiga tingkat pembinaan, masing-masing yakni:⁴⁷

- a) Pembinaan tingkat nasional yang berlaku bagi mereka yang dijatuhi pidana lebih dari lima tahun;
- b) Pembinaan tingkat regionak yang berlaku bagi mereka yang dijatuhi pidana antara satu sampai dengan lima tahun;
- c) Pembinaan tingkat local yang berlaku bagi mereka yang dijatuhi pidana kurang dari satu tahun.

Untuk melaksanakan pembinaan-pembinaan tersebut dikenal 4 tahap

⁴⁶ Bactiar agus salim, *Pidana Penjara dalam Stelsel Pidana di Indonesia*, (Medan: Usu Press, 2009), hlm. 125

⁴⁷ P.A.F. Lamintang, *Op Cit.*, hlm. 191

proses pembinaan, masing-masing yakni:⁴⁸

1 Tahap pertama

Terhadap setiap narapidana yang ditempatkan didalam lembaga pemasyarakatan itu dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang diri narapidana, termasuk tentang apa sebabnya mereka telah melakukan pelanggaran, berikut segala keterangan tentang diri mereka yang dapat diperoleh dari keluarga mereka, dari bekas majikan atau atasan mereka, dari teman sepekerjaan mereka dan dari petugas instansi lain menangani perkara mereka.

2 Tahap kedua

Jika proses pembinaan terhadap seorang narapidana itu telah berlangsung selama-lamanya, seperiga dari masa pidanya yang sebenarnya, dan menurut pendapat dari Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan, antara lain ia menunjukkan keinsafan, perbaikan, perbaikan disiplin dan patuh pada peraturan-peraturan tata tertib yang berlaku dilembaga pemasyarakatan, maka kepadanya diberikan lebih banyak kebebasan dengan memberlakukan tingkat pengawasan medium security.

3 Tahap ketiga

Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung setengah dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan baik secara fisik maupun secara mental dan dari segi keterampilan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan memperbolehkan narapidana yang bersangkutan mengadakan asimilasi dengan masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan antara lain yakni, ikut beribadah bersama-sama

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 192

dengan masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan, berolahraga bersama-sama dengan masyarakat luar, mengikuti pendidikan disekolah-sekolah umum, bekerja di luar lembaga pemasyarakatan , akan tetapi dalam pelaksanaanya tetap masih berada di bawah pengawasaan dan bimbingan dari petugas lembaga pemasyarakatan.

4 Tahap keempat

Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana telah berlangsung dua per tiga dari masa pidananya yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya Sembilan bulan kepada narapida tersebut dapat diberikan lepas bersyarat, yang penentuan tentang pengusulannya ditentukan oleh Dewan Pembinaan Pemasyarakatan.

Tahapan pembinaan narapidana juga tercantum dalam BAB VII Pelaksanaan Pembinaan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola pembinaan Narapidana/tahanan Menteri Kehakiman RI.

4. Teori-Teori Pidanaan dan Tujuannya

Teori pidanaan berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pidanaan yaitu:

a) Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga. Teori pembalasan ini menyetujui pidanaan karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Immanuel Kant yang mengatakan "*Fiat justitia ruat coelum*" yang

maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika.⁴⁹

Justru itu dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut. Teori pembalasan atau teori absolut dibagi kepada dua macam, yaitu:⁵⁰

- 1 Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.
- 2 Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

b) Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan "*hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat*".

⁴⁹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.105

⁵⁰ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011), Hlm.142

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori yaitu: untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut:⁵¹

1 Untuk menakuti;

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat – beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

2 Untuk memperbaiki;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

3 Untuk melindungi;

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang – orang yang berbuat jahat tersebut.

Oleh karena itu, dalam teori tujuan ini yang tertua adalah tero pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut – nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang diamana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.

Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat:

“Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peratuaran dimaksudkan

⁵¹ *Ibid.*, hlm 143

*untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan – praturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”.*⁵²

Justru itu, dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pemidanaan memebrikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

c) Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.⁵³

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1 Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalsan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya diperthankan tat tertib masyarakat.
- 2 Tori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.⁵⁴

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pemblasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendpat bahwa:

“Makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tat tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk

⁵² Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik.....*, hlm. 107

⁵³ Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), hlm.162

⁵⁴ Adami Chazaw, *Pelajaran.....*, hlm.162

*memperthankan tata tertib hukum itu”.*⁵⁵

Justru itu menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalsan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dlam undang-undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.⁵⁶

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut-nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut-nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.⁵⁷

Oleh karena itu, teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penhat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

Tujuan umum dari pemidanaan M. Sholehuddin menyatakan bahwa

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 163

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 164

⁵⁷ Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum....*, hlm. 164

tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan negara, masyarakat, korban, dan pelaku. Beliau juga mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu:⁵⁸

- a) Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b) Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c) Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).⁵⁹

Berdasarkan penjelasan di atas tujuan dari teori-teori pemidanaan adalah untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri agar dapat di terima kembali dalam kalangan masyarakat serta memberikan efek jera kepada mereka yang melakukan kejahatan.

Romli Atmasasmita mengungkapkan jika dikaitkan dengan teori retributif tujuan pemidanaan adalah:⁶⁰

- a) Dengan pemidanaan maka si korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe *retributif* ini disebut *vindicative*.

⁵⁸ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 59

⁵⁹ *Ibid.*, 59

⁶⁰ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 84

- b) Dengan pemidanaan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe *restitutif* ini disebut *fairness*.
- c) Pemidanaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe *restitutif* ini disebut dengan *proportionality*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya.⁶¹

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan.

Memperhatikan pengertian pemidanaan tersebut, dalam konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang (RUU KUHP) Nasional Tahun 2015 mengenai tujuan pemidanaan secara tegas diatut dalam Pasal 54, yang menyatakan bahwa:⁶²

a) Pemidanaan bertujuan:

- 1 Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

⁶¹ Ibid., hlm. 84

⁶² Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 10

- 2 Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - 3 Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - 4 Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- b) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.⁶³

E. Pembinaan Narapidana Menurut Hukum Pidana Islam

Pembinaan sama artinya dengan pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki akhlak dan tingkah laku seseorang yang sebelumnya jahat atau pernah dan suka berbuat yang tidak baik, maka dengan dilakukannya pendidikan diharapkan menjadi baik perilaku dan mempunyai adab budi pekerti serta taat pada aturan yang sudah dibuat. Dalam hukum pidana Islam, pembinaan narapidana masuk dalam ranah jarimah *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa berasal dari lafadh *azzara*, *ya'ziru*, *ta'zir* yang artinya mencegah, menolak, dan mendidik. Sedangkan menurut istilah *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara.⁶⁴

Memperhatikan definisi diatas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah hukuman atas jarimahjarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Sejarah terhadap narapidana dalam hukum Islam, sudah dikenal sejak masa Rasulullah SAW, walaupun bentuk saat itu tidak secanggih lembaga pemasyarakatan saat ini. Dalam hukum Islam, pidana penjara bisa disebut dengan *Al-Habsu* atau *As-Sijnu*, pengertian *Al-Habsu* menurut bahasa adalah yang artinya mencegah atau menahan. Kata *Al-Habsu* diartikan juga *As-Sijnu*,

⁶³ *Ibid.*, hlm. 10

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.

dengan demikian kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama. Di samping itu, kata *Al-Habsu* artinya dengan yang artinya tempat untuk menahan orang.⁶⁵

Menurut Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, yang dimaksud dengan *AL-Habsu* menurut syara“ bukanlah menempatkan pelaku ditempatkan yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid, maupun di tempat lainnya. Penahanan seperti itulah yang diterapkan pada masa Rasulullah SAW dan Abu Bakar, artinya pada masa itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan seorang pelaku. Akan tetapi setelah umat Islam makin bertambah banyak dan wilayah kekuasaan Islam semakin besar dan bertambah luas, Khalifah pada masa itu Umar bin Khattab membeli sebuah rumah milik Shafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 (empat ribu) dirham untuk kemudian dijadikan sebagai penjara.⁶⁶

Berdasarkan kebijakan Khalifah Umar bin Khattab ini, para ulama membolehkan kepada ulim Amri untuk membuat penjara. Meskipun demikian para ulama yang lain tidak membolehkan untuk mengadakan penjara, karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW maupun Abu Bakar.

Di samping itu alasan lain untuk dibolehkannya hukuman penjara sebagai *ta'zir* adalah tindakan Rasulullah SAW yang pernah memenjarakan beberapa orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan, juga tindakan Khalifah Utsman bin Afwan yang pernah memenjarakan Dhabib' Ibn al-Harits, salah satu pencuri dari Bani Tamim, sampai ia mati di penjara. Demikian pula Khalifah Ali pernah memenjarakan Abdullah ibn az-Zubair di Mekkah, ketika ia menolak untuk membaiat Ali.⁶⁷

Hukuman penjara dapat mejadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuamn tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. hukuman penjara dalam syari'at terbagi

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 260

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 261

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 274

dua hukuman penjara terbagi dua yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Hukuman penjara terbatas yaitu hukuman penjara yang dibatasi secara tegas hukuman ini diterapkan antara lain untuk jarimah penghinaan, menjual khamar, memakan riba, berbuka puasa pada siang hari di bulan Ramadhan tanpa uzur *syar'i*, mengairi ladang dengan air milik orang lain, dan bersaksi palsu.⁶⁸

Adapun mengenai lamanya hukuman penjara, tidak ada kesepakatan yang sama dari para Ulama, semua hal itu tergantung dari keputusan Ulil Amri (hakim). Menurut para ulama Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun, mereka mensyaratkan agar batas tertingginya tidak lebih dari satu tahun karena mereka mengqiyaskannya dengan hukuman pengasingan dalam had zina. Sedangkan para ulama dalam mazhab lain tidak mengqiyaskan hukuman penjara dengan hukuman pengasingan.

Menurut Imam Al-Mawardi, hukuman penjara dalam *ta'zir* berbedabeda, tergantung pada pelaku dan jenis jarimahnya. Di antara palaku ada yang dipenjarakan selama satu hari dan tidak lebih dari satu tahun. Hukuman penjara tidak terbatas yaitu hukuman penjara yang tidak dibatasi oleh waktu dan berlangsung terus-menerus sampai si terhukum meninggal dunia atau ia bertaubat.⁶⁹

Justri itu, hukuman ini dapat disebut juga dengan hukuman penjara seumur hidup, sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum Indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, yang sudah terbiasa melakukan tindak pidana misalnya, pelaku penganiayaan dan pelaku pembunuhan. Maka menurut Abu Yusuf, dia harus di hukum seumur hidup atau pun hukuman mati. Hukuman penjara tidak terbatas sampai ia benar-benar bertaubat, hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertaubat adalah untuk mendidik. Hal ini hampir sama dengan

⁶⁸ *Ibid.*,

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 275

lembaga pemasyarakatan yang menerapkan adanya remisi bagi terdakwa yang terbukti ada tanda-tanda telah bertaubat.⁷⁰

Melihat keterangan di atas menunjukkan bahwa Hukum Islam membolehkan diadakannya penjara, dengan cacatan penjara tersebut dapat mendidik para penjahat tersebut agar merubah perilakunya dan membawa efek jera bagi dirinya serta dapat membantu dalam masyarakat. Islam juga membenarkan adanya hukuman penjara akan tetapi sistem yang diterapkan harus memenuhi kemashalahatan bagi masyarakat terutama kepada diri si pelaku, serta bukannya penjara sebagai tempat penyiksaan ataupun melanggar hak-hak mereka yang menjadi terdakwa.

Mengenai bentuk pembinaan dalam hal ini pembinaan harus memenuhi nilai kesadaran beragama dan saling menghargai sesama, usaha ini diperlukan untuk meneguhkan iman kepada seseorang terutama memberikan pengertian agar narapidana menyadari akibat dari perbuatan yang salah.

Pembinaan keagamaan dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Pendidikan formal dilakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan yaitu lingkungan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, mereka yang selama ini berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan terus dibina patuh dalam beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara bersama-sama. Sehingga setelah mereka kembali ke masyarakat yang sebenarnya, mereka telah memiliki bekal positif untuk dapat berpartisipasi dan ikut andil dalam pembangunan lingkungan masyarakat.

Kesadaran umat Islam dalam memahami dan menaati hukum dan nilai-nilai yang berlaku tentunya tidak terlepas daripada aspek yang mempengaruhi di lingkungannya dalam bersosial, beragama dan budaya, pemahaman terhadap agama Islam dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, mempunyai tersendiri sebagai pedoman kehidupan umat Islam. Terhadap seseorang yang telah memahami ajaran agama secara mendalam, dapat dipastikan bahwa dia telah

⁷⁰ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 153

memiliki kesadaran dalam mematuhi aturan-aturan dan norma-norma Islam, karena sejatinya agama telah mengajarkan ia untuk taat dan mematuhi nilai-nilai dan norma-norma yang telah berlaku.

Dalam penerapan sanksi hukuman tidak terlepas dari adanya tujuan dari upaya diterapkannya hukuman seperti adanya upaya untuk mencegah (*al-radd*), mengancam (*alzajr*), memperbaiki (*al-islah*), mendidik (*al-tahzib*).⁷¹ Dengan tujuan tersebut, diharapkan pelaku jarimah tidak mengulangi perbuatan jeleknya disamping juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain yang belum melakukan kejahatan agar tidak berbuat kejahatan.

Bentuk pembinaan narapidana dalam hukum pidana Islam yaitu:⁷²

a. Pembinaan nilai-nilai aqidah

Pembinaan ini dilakukan dengan cara mempelajari nilai-nilai dalam al-Qur'an dan Hadits serta ketentuan lainnya yang terdapat dalam Islam, bertujuan agar seorang muslim dapat terhindar dari hal-hal yang buruk, seperti perbuatan syirik, sifat jahat dan menjaga dirinya agar tidak berbuat maksiat serta melindungi dirinya dari kerusakan moral dan akhlak.

b. Pembinaan nilai-nilai keimanan

Pembinaan ini dilakukan dengan cara memberi pengertian bahwa setiap hidup pasti akan mati, segala perbuatan yang dilakukan pasti akan mendapatkan balasan baik itu perbuatan buruk maupun baik. Segala yang sesuatu itu pasti sudah ada yang mengatur, dan juga memperkenalkan dan memberikan pengetahuan bahwa adanya Tuhan yang Maha Esa dan Maha Pencipta segala sesuatu yang ada saat ini. Hal ini sebagai mana yang dilakukan Rasulullah SAW selama 13 tahun di kota Makkah, beliau menanamkan iman ke dalam hati para sahabat.

Pembinaan seperti ini dilakukan dengan tujuan agar seseorang yang hendak melakukan perbuatan baik maupun buruk akan selalu diawasi dan dilihat


⁷¹ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm. 281

⁷² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000), hlm. 65

oleh TuhanNya yaitu Allah SWT dan dicatat dalam buku amal sehingga segala perbuatan itu akan dihitung dan dibalas sesuai perbuatan apa yang dikerjakan makhluk selama ia hidup.

c. Pembinaan dengan cara taubat

Pembinaan ini dilakukan agar segala perbuatan salah yang dilakukan oleh seseorang selama ini bisa terhapus dengan izin Allah SWT, dengan cara ia melakukan taubat dan mengakui segala kesalahannya dengan penuh penyesalan dan berjanji dengan dirinya dan kepada Tuhan-Nya bahwa ia tidak akan mengulagi lagi kesalahannya dimasa yang akan datang.



BAB TIGA

PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DI LAPAS ACEH SINGKIL

A. Gambaran Umum Tahanan Negara Singkil

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Singkil pada awalnya berlokasi di Singkil Lama, namun karena kondisi tanah pasca gempa dan tsunami tahun 2004 sering banjir dan tidak layak untuk di fungsikan maka Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Singkil dipindahkan ke lokasi saat ini, yang beralamat di jalan Singkil-Rimo Km.18 Ketapang Indah dengan luas tanah 40.500 m² (Hibah dari Pemda Kabupaten Aceh Singkil) Tipe bangunan pavilyun Blok (terdiri dari 2 Blok, per Blok 5 kamar). Berkapasitas 65 orang penghuni. Jumlah Pegawai 21 Orang termasuk regu pengamanan.⁷³

Kegiatan Pembinaan terdiri dari kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pilot Project Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Singkil antara Lain: Kegiatan Pengelasan dan Kegiatan pengecatan Mobil. Berlokasi di Jalan Singkil – Rimo Km. 18 Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil.

Rutan di Aceh Singkil (kelas II B Singkil) terdapat 108 orang tahanan yang terdiri dari 104 orang laki-laki dan perempuan 4 orang. Luas rutan di Aceh Singkil 200 x 120 m². Jumlah sel narapidana ada 10 sel yang terdiri dari 5 blok A dan 5 blok B. Yang dimana di sel 1 terdiri 4 orang, sel 2 terdiri 15 orang, sel 3 terdiri 16 org, sel 4 terdiri dari 15 org, sel 5 tidak ada, sel 6 terdiri dari 6 orang, sel 7 terdiri dari 11 orang, sel 8 terdiri dari 23 orang, sel 9 terdiri dari 10 orang, sel 10 terdiri dari 8 orang.⁷⁴

⁷⁴ *Ibid.*,

Alur narapidana masuk sel di rutan Aceh Singkil sebelum divonis, terlebih dahulu di tahan oleh pihak polisi selama 20 hari, jika kasusnya belum selesai maka tahanannya di perpanjang selama 20 hari.⁷⁵

Selanjutnya masuk tahanan kejaksaan selama 20 hari. Dari kejaksaan masuk ke pengadilan selama 30 hari (masa sidang). Masa tahanan narapidana memiliki beberapa program dari rutan Aceh Singkil, yang dimana program itu terdiri dari 4 yaitu: CB (cuti Bersama), ASIRUM (Asimilasi di rumah), PB (Pembebasan bersyarat), CMB (Cuti Menjelang Bebas).

Pelaksanaan pembinaan di rutan Aceh Singkil, itu tidak terlalu khusus karena masih disebut Rutan, Rutan adalah Tempat tersangka/terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka/ terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya dan Tahanan ditahan di Rutan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan/atau Mahkamah Agung.⁷⁶

Namun kalau dalam jenis Penjara itu lapas maka pembinaannya lebih khusus karena Tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan narapidana dibina di Lapas setelah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Contoh Kasus narkoba, pembinaan yang dilakukan LAPAS yaitu mengadakan rehabilitasi. Namun, di Aceh Singkil hanya jenis rutan maka pembinaan yang dilakukan seperti Program Pendidikan (paket A, B, dan C), Kerohanian (ceramah, sholat), Olahraga (senam pagi, bola voli, badminton, futsal).⁷⁷

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Miswar, S.H. Penata Ild Jabatan Kasubsi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Singkil, Aceh Singkil Selasa 15 Maret 2022, Pukul 09.20 WIB

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ Data Yang diperoleh di Lapas Aceh Singkil, Selasa 15 Maret 2022, Pukul 09.20 WIB

B. Pola Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lapas Aceh Singkil

Sejak dijatuhkannya pidana penjara dan memperoleh kekuatan hukum tetap maka seorang terpidana penjara akan dimasukkan ke dalam Lapas untuk menjalani pembinaan selama masa hukumannya sampai ia dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam proses pembinaan ini narapidana menjalani suatu proses dan pola pembinaan dengan sistem pemasyarakatan. Narapidana dalam proses hukumnya akan menjalani proses pembinaan yang dibagi dalam tahap-tahap pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) maupun di Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang beralih dari 1 (satu) tahap ke tahap berikutnya sesuai dengan waktu yang dijalani dan hasil pembinaan yang ditunjukkan.

Proses penerimaan dan penempatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Aceh Singkil. Sebelum dimulainya pembinaan atau proses pemasyarakatan, narapidana terlebih dahulu menjalani proses penerimaan, pendaftaran, dan penempatan. Proses ini selain dilaksanakan untuk kepentingan administrasi dan kelancaran proses pemasyarakatan, hal ini menyangkut juga usaha untuk perlindungan dan penegakan Hak Asasi Narapidana, karena proses ini sangat berpengaruh dalam perlakuan dan pembinaan yang dijalankan serta pemenuhan hak-hak narapidana. Proses ini dilakukan sebelum narapidana menjalani tahap-tahap pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Proses ini meliputi:⁷⁸

1) Penerimaan

Pada tahap ini narapidana yang telah diputus oleh pengadilan untuk menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, diterima oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, kemudian dilakukan penelitian surat-surat kelengkapan terpidana dan barang-barang bawaan. Pada proses ini dilakukan pengeledahan terhadap barang-barang bawaan maupun badan terpidana untuk memastikan tidak ada barang-barang

⁷⁸ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Lembaga Pemasyarakatan*.

terlarang dan tidak diizinkan dibawa ke dalam blok hunian (sel). Setelah proses ini selesai, terpidana diantarkan ke petugas pendaftaran registrasi untuk di daftar. Narapidana residivis maupun narapidana yang lain untuk proses penerimaan tetap sama.⁷⁹

2) Pendaftaran

Pada proses ini dilakukan pendaftaran yang meliputi:⁸⁰

- a) Pencatatan meliputi: - putusan pengadilan - jati diri - barang dan uang bawaan
- b) Pemeriksaan kesehatan
- c) Pembuatan pas foto
- d) Pengambilan sidik jari
- e) Pembuatan berita acara serah terima terpidana

3) Penempatan

Pada proses ini terpidana ditentukan penempatannya baik blok maupun selnya. Penempatan dilakukan dengan memperhatikan penggolongan terpidana penjara. Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar : (Pasal 12 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 dan Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola Pembinaan Narapidana/Tahanan).

- a) Jenis kelamin
- b) Umur
- c) Lama pidana yang dijatuhkan
- d) Jenis kejahatan
- e) *Resdivis* dan bukan *resdiviskriteria* lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Miswar, S.H. Penata Ild Jabatan Kasubsi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Singkil, Aceh Singkil Selasa 15 Maret 2022, Pukul 09.20 WIB

⁸⁰ *Ibid.*,

Untuk saat ini proses penerimaan, pendaftaran dan penempatan narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan kelas II B Aceh Singkil masih sama dengan narapidana biasa. Akan tetapi untuk saat ini revitalisasi yang dilakukan adalah pihak lapas mengajukan nama-nama napi kepada Badan Pemasyarakatan (bapas) dan kemudian dari pihak bapak yaitu Pembimbing Kemasyarakatan (PK) akan memberikan rekomendasi untuk penempatan napi di *maximum security/medium security/ dan minimum security*, sesuai dengan kebutuhan dan pembinaan narapidana, seperti narapidana dengan kategori maximum akan di tempatkan di lapas yang memiliki kategori *maximum*. Begitu juga dengan kategori medium maka masuk ke lapas dengan tingkat medium. Lembaga Pemasyarakatan Aceh singkil merupakan Lapas dengan kategori medium.⁸¹

Tidak ada perbedaan penempatan antara narapidana residivis dengan yang bukan residivis, dikarenakan akan lebih berbahaya jika narapidana sesama residivis ditempatkan di satu tempat yang sama. Proses penerimaan, pendaftaran, dan penempatan sangat penting dalam rangka pembinaan narapidana dan keberhasilan pembinaan yang akan dijalankan di lapas. Dalam proses ini dapat terjadi pelanggaran terhadap kepentingan dan kesusilaan yang sangat berpengaruh pada proses pembinaan berikutnya. Misalnya pada proses penerimaan dan pendaftaran dapat terjadi pelecehan terutama kepada terpidana wanita khususnya pada saat penggeledahan.⁸²

Oleh karena itu, ditentukan bahwa penggeledahan terhadap terpidana wanita dilakukan oleh petugas wanita dan terhadap terpidana pria dilakukan oleh petugas pria. Demikian juga pada proses penempatan, harus benar-benar diperhatikan ketentuanketentuan dan kriteria atau penggolongan dalam penempatan. Kesalahan atau penyimpangan pada proses ini dapat mengakibatkan teganggu dan tidak lancarnya proses pembinaan. Oleh karena itu

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Miswar, S.H. Penata lld Jabatan Kasubsi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Singkil, Aceh Singkil Selasa 15 Maret 2022, Pukul 09.20 WIB

⁸² Ibid.,

dalam proses ini harus dibuat pemisahan dan pembedaan yang berpengaruh pada pelaksanaan pembinaan maupun pemenuhan hak-hak narapidana sesuai dengan kondisi keadaannya.

Tetapi dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Aceh Singkil tidak ada kriteria penempatan pembedaan narapidana hanya saja dibedakan dalam blok-blok menurut tugas yang diberikan kepada narapidana itu seperti tahanan isolasi dijadikan blok sendiri, atau pengenalan lingkungan itu juga blok sendiri, kemudian tahanan pendamping (*tamping*) yaitu tahanan yang membantu di perkantoran atau taman, itu juga dapat blok sendiri, karena mereka yang *tamping* ini kan biasanya lebih pagi pembukaan bloknnya jadi untuk memudahkan dalam membuka blok dan juga lebih teratur.⁸³

1. Tahap-tahap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Aceh Singkil

Pembinaan narapidana di lapas merupakan suatu proses yang dijalankan berdasarkan tahapan-tahapan yang didasarkan pada waktu dan hasil pembinaan yang dijalani. Tahapan ini sangat berguna dalam rangka usaha pembinaan narapidana untuk proses perbaikan, di mana dengan proses ini narapidana akan mendapat suatu perlakuan dan kondisi sesuai dengan keadaan dan hasil positif yang diperoleh di setiap tahap.

Tahap-tahap pembinaan pada Lapas Aceh Singkil diawali dengan observasi yaitu pada tahap awal dilakukan dengan pengawasan maksimum (*maximum security*), pada tahap lanjutan proses pembinaan dan pembimbingan dengan pengawasan medium (*medium security*) dilakukan sejak sepertiga masa pidananya sampai setengah masa pidana, dan pada proses asimilasi serta proses integrasi yaitu pada tahap lanjutan kedua dan tahap pembinaan akhir, dilakukan dengan pengawasan minimum (*minimum security*). Pada saat setiap tahap-tahap

⁸³ Wawancara dengan Bapak Miswar, S.H. Penata Ildl Jabatan Kasubsi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Singkil, Aceh Singkil Selasa 15 Maret 2022, Pukul 09.20 WIB

ini terdapat juga perbedaan dalam hal pemenuhan hak-hak yang sebelumnya telah ditetapkan.

Tahap-tahap pembinaan yang akan dijalani oleh narapidana dibagi dalam tiga tahap yaitu:⁸⁴

1) Pembinaan tahap awal

Tahap ini dimulai sejak seorang berstatus narapidana yaitu sejak ia diterima, didaftar dan ditempatkan sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidananya. Pembinaan tahap ini meliputi:⁸⁵

- a) Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- b) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- d) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal; dan
- e) Pengamatan kepribadian beragama.

Pada tahap ini narapidana diperkenalkan dengan kondisi lapas, proses pembinaan yang akan dijalani, hak-hak yang diperoleh, kegiatan yang harus dijalankan dan dapat dijalankan bila diingini. Pada akhir tahapan akan diadakan penilaian untuk memperoleh gambaran tentang hasil pembinaan yang ditunjukkan pada tahap ini, serta menentukan juga untuk penetapan untuk menjalani tahap pembinaan selanjutnya.

2) Pembinaan tahap lanjutan

⁸⁴ Pasal 9 dan Pasala 10 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.

⁸⁵ *Ibid.*, Wawancara dengan Bapak Miswar, S.H.

Setelah menjalani masa tahap awal dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), maka narapidana akan dialihkan pembinaannya ke tahap lanjutan, tahap lanjutan ini 1/2 (satu per dua) dari masa tahanan nya. Pembinaan ini meliputi:⁸⁶

Perencanaan program lanjutan (pelatihan, bekerja, dan kegiatan bekerja); Pelaksanaan program pembinaan lanjutan (pelatihan, bekerja, dan kegiatan bekerja); Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

3) Pembinaan tahap akhir

Tahap ini dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dan atau narapidana telah memenuhi syarat-syarat pembebasan (pengembalian ke masyarakat). Pembinaan tahap akhir ini tahapan setelah 2/3 (dua per tiga) dari masa tahanan nya. Pembinaan tahap ini meliputi:⁸⁷

- a) Perencanaan program integrasi.
- b) Pelaksanaan program integrasi.
- c) Pengakhiran pembinaan tahap akhir.

Setiap tahap yang dijalankan, selain didasarkan pada masa atau waktu yang telah dilewati, dalam setiap tahap terdapat juga perbedaan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan surat Edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor: J.H.G 8/922 tanggal 26 Desember 1964 yang diubah dan ditambah dengan Surat Edaran Nomor: KP.10.13/3/1/tanggal 8 Februari 1965 terdapat perbedaan dalam hal tingkat keamanan dan ketertiban.

Tahap awal sebagai tahap pertama yang harus dijalankan narapidana sampai dengan sepertiga masa pidananya. Pada tahap ini dilakukan pengamatan, pengenalan baik oleh pihak Lapas terhadap narapidana maupun narapidana

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Miswar, S.H. Penata lld Jabatan Kasubsi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Singkil, Aceh Singkil Selasa 15 Maret 2022, Pukul 09.20 WIB

⁸⁷ Ibid

terhadap lingkungan Lapas (admissi/observasi). Pengamatan yang dilakukan terhadap narapidana meliputi pengamatan terhadap pribadi narapidana, sebab kejahatan yang dilakukan, keadaan sekitar terjadinya kejahatan dan keadaan lingkungan kehidupan narapidana. Sedangkan untuk narapidana, tahap ini berguna untuk mengenal lebih jauh situasi dan kondisi Lapas, proses pembinaan yang dijalani dan hak-hak yang diperolehnya selama menjalani pembinaan serta pembinaan terhadap pribadi dan pembinaan kemandirian narapidana. Meliputi kepribadian ber agama seperti contohnya seorang muslim dilihat dari mengaji, sholat, dan lainnya.

Pada tahap lanjutan dilakukan pembinaan yang didasarkan pada hasil pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini narapidana juga diarahkan pada pembinaan yang bersifat pendidikan, latihan kerja dan pembinaan lainnya di bidang pengembangan mental, kepribadian dan keterampilan serta pembinaan yang bersifat upaya pengembalian ke dalam masyarakat. Pada tahap ini telah diberikan kelonggaran bergerak terhadap narapidana di lingkungan Lapas dalam menjalani pembinaan. Setelah tahap ini dijalani 1/2 (satu per dua) dari masa pidananya, pembinaan narapidana mulai diarahkan pada proses asimilasi dan tahap integrasi awal dengan masyarakat luar dengan pengawasan minimum.

Hal ini dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada narapidana beribadah dan berolah raga bersama dengan masyarakat lainnya, bekerja pada Instansi swasta/perusahaan-perusahaan, bekerja bakti dengan masyarakat, cuti pulang (cuti mengunjungi keluarga), dan kegiatan-kegiatan lainnya yang melibatkan pihak masyarakat (*community treatment*). Pembinaan ini dilakukan sebagai latihan bagi narapidana untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kehidupan sebenarnya yaitu masyarakat. Pada tahap ini peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pembinaan narapidana untuk dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat. Pada pembinaan tahap akhir, narapidana yang setelah menjalani 2/3 (dua seper tiga) masa pidananya dan telah menunjukkan perbaikan baik mental, kepribadian, kemandirian maupun kerohaniannya.

Pada tahap ini pembinaan terhadap narapidana dapat dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan yaitu pembinaan yang dijalankan oleh Balai Pemasyarakatan yang dilakukan dengan pemberian cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat. Tetapi dalam hal-hal tertentu pembinaan tahap akhir ini dapat dilakukan didalam Lembaga Pemasyarakatan dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan sebelumnya.⁸⁸

Dari tahapan-tahapan proses pembinaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan secara intramural (di dalam LAPAS) dan secara ektramural (di luar LAPAS).

Proses pembinaan diartikan sebagai tahapan pembinaan yang dimulai dari tahapan pembinaan intramural (di dalam Lembaga Pemasyarakatan) dan bergerak secara bertahap, sesuai dengan kemajuan hasil pembinaannya, menuju pembinaan yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat (ekstramural).

Pembinaan secara ektramural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ektramural juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.⁸⁹

2. Metode Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan yang digunakan dalam lembaga pemasyarakatan artinya pihak lapas siap untuk mengembalikan para narapidana tersebut ke lingkungan masyarakat, dengan pendekatan yang lebih kemanusiaan. Berbeda dengan sistem penjara yang lebih mengutamakan efek jera terhadap narapidana.

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Miswar, S.H. Penata Ildl Jabatan Kasubsi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Singkil, Aceh Singkil Selasa 15 Maret 2022, Pukul 09.20 WIB

⁸⁹ *Ibid*

Istilahnya lebih ke pembinaan terhadap napi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam hal apapun, baik rohani maupun jasmani dan juga dalam sistem pemasyarakatan ada pembekalan seperti pembekalan keterampilan.⁹⁰ Metode atau cara penyelenggaraan pembinaan dengan Sistem Pemasyarakatan merupakan hal penting yang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan Pemasyarakatan. Bambang Poernomo menyatakan bahwa:⁹¹

“Segala upaya berpikir dalam Pemasyarakatan merupakan metodologi penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan dengan cara tertentu bagi kepentingan masyarakat dan individu yang bersangkutan, serta menggunakan akal kritis melalui upaya-upaya tertentu, misalnya asimilasi, integrasi, pendidikan, latihan kerja keterampilan dan lain-lainnya.”

Oleh karena itu dalam upaya pelaksanaan pembinaan narapidana yang bertujuan untuk memperbaiki, menimbulkan rasa tobat berdasarkan keinsyafan atau kesadaran dan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat, maka perlu dibuat suatu metode atau cara pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas yang berdasarkan Pancasila, prinsip pemasyarakatan dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pelaksanaannya pembinaan dengan sistem pemasyarakatan ditetapkan suatu metode pembinaan dan bimbingan yang meliputi:⁹²

- a) Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara Pembina dengan yang dibina (narapidana)
- b) Pembinaan bersifat persuasive edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan adil antara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal terpuji, menempatkan warga binaan Pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Miswar, S.H. Penata IIIrd Jabatan Kasubsi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Singkil, Aceh Singkil Selasa 15 Maret 2022, Pukul 09.20 WIB

⁹¹ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, cetakan Pertama (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 143

⁹² Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang *Pola Pembinaan Narapidana*.

dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya.

- c) Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
- d) Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi.
- e) Pendekatan individual dan kelompok.
- f) Dalam rangka menumbuhkan rasa kesungguhan, keikhlasan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan, ketaatan dan keteladanan di dalam pengabdianya terhadap Negara, hukum dan masyarakat.

Tujuan pembinaan pelanggar hukum tidak hanya untuk pembalasan tetapi juga memperbaiki perilaku narapidana agar tidak dianggap sebagai orang yang tersesat dan narapidana mempunyai waktu untuk bertobat. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana meliputi bidang yang bersifat kepribadian dan kemandirian (keterampilan).⁹³ Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Aceh Singkil saat ini adalah sebagai berikut:⁹⁴

1) Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian yang diberikan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Aceh Singkil bertujuan mengubah watak dan mental narapidana agar mereka dapat lebih terbuka terhadap segala perubahan kearah yang lebih baik. Pembinaan di bidang ini bertujuan pokok agar bekas narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai tujuan ini, seluruh narapidana di lembaga pemasyarakatan harus dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali kemasyarakat mereka telah memiliki sifat-

⁹³ Romli Atmasasmita, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan* (Rineka: Bandung, 1996), hlm. 11.

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Miswar, S.H. Penata Ild Jabatan Kasubsi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Singkil, Aceh Singkil Selasa 15 Maret 2022, Pukul 09.20 WIB

sifat yang positif untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

Pembinaan kepribadian yang diberikan di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Aceh Singkil saat ini seperti Pendidikan Agama, Pendidikan Agama di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Aceh Singkil saat ini termasuk sudah sesuai, karena narapidana diharuskan melakukan persembahyangan sesuai dengan kepercayaan dan agama yang dianut masing-masing dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Aceh Singkil. Pemberian pendidikan Agama di berikan bertujuan agar seluruh narapidana bisa lebih mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Pendidikan Agama yang disertai dengan pendidikan filsafat perlu diberikan karena pendidikan filsafat memberikan pendidikan dasar untuk dapat melihat makna dari kehidupan. Dengan adanya pendidikan filsafat maka diharapkan para narapidana akan sadar pentingnya kehidupan mereka dan dapat mengubah sudut pandang mereka dalam menjalani kehidupan.

2) Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian adalah pembinaan yang lebih diarahkan pada pemberian bekal bakat dan keterampilan bagi narapidana. Pembinaan ini dilakukan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang dapat bertanggung jawab. Pendidikan kemandirian yang diberikan dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tabanan saat ini adalah, sebagai berikut:

- a. Berkebun;
- b. Memasak;
- c. Membuat kerajinan, seperti: kerajinan kursi bambu atau kayu, dan kerajinan perlengkapan rumah tangga dari Koran bekas.

Berdasarkan metode tersebut, diharapkan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana tetap mengakui dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki narapidana. Pembinaan yang diberikan sifatnya adalah mendidik dan berupaya merubah narapidana agar mampu memperbaiki diri dan menginsyafi perbuatannya yang telah lalu. Oleh karena itu dalam pembinaan diberikan teladan yang baik, pendidikan yang mendukung perbaikan serta perlakuan yang adil terhadap semua narapidana.

C. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lapas Aceh Singkil

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Aceh Singkil merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang mengalami keadaan over kapasitas hingga saat ini dan mengalami beberapa faktor pendukung dan penghambat proses pembinaan narapidana yaitu:

1. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas Aceh Singkil

Faktor pendukung pembinaan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Aceh Singkil dianggap cukup lengkap dan cukup memadai karena didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Aceh Singkil sudah ada sarana dan prasarana seperti Tempat ibadah, sarana olahraga, sarana dan prasarana pembinaan kemandirian (bengkel kerja).

Secara umum jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia telah melebihi daya tampung yang semestinya (*over capacity*). Proses pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung guna mencapai keberhasilan yang ingin dicapai Sarana dan prasarana tersebut meliputi:⁹⁵

a. Sarana Gedung Pemasyarakatan

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Miswar, S.H. Penata lldl Jabatan Kasubsi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Singkil, Aceh Singkil Selasa 15 Maret 2022, Pukul 09.20 WIB

b. Pembinaan Narapidana

c. Petugas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seluk-beluk sistem pemasyarakatan dan terus menerus meningkatkan kemampuan, dalam menghadapi perangai narapidana. Petugas-petugas tersebut melakukan peranan sesuai dengan kewenangannya yang ditunjuk oleh peraturan dan berusaha menciptakan bentuk kerjasama yang baik untuk membantu menyelenggarakan “proses pemasyarakatan” sedemikian rupa dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas Aceh Singkil

Pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah proses terakhir dari proses peradilan pidana yang didasarkan kepada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan sebagai pedoman proses dan pelaksana dari putusan hakim yang berakhir pada pembinaan kepada narapidana adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai wadah dan tempat pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Semua pembinaan tentunya harus didasarkan kepada bakat dan minat yang dimiliki oleh narapidana.

Secara umum faktor yang mempersulit untuk adanya perbedaan perlakuan pembinaan kepada narapidana baru dengan yang sudah residivis sebagaimana termuat dalam prinsip-prinsip pemasyarakatan, di lembaga pemasyarakatan kelas II B Aceh Singkil dapat di kategorikan:⁹⁶

1) Anggaran Anggaran atau dana

Merupakan faktor utama yang menunjang untuk pelaksanaan pembinaan warga binaan dalam pelaksanaannya maka dibutuhkan peralatan dan bahan-bahan. Sebab program pembinaan tidak hanya 1

⁹⁶ Ibid

(satu) macam saja melainkan banyak macamnya sesuai dengan bidang dan minat maupun pekerjaan atau keterampilan yang mungkin di perlukan untuk kebutuhan dan kepentingan bagi anak didik pemasyarakatan setelah dia keluar dari Lapas. Kurang atau tidak adanya dana menjadi salah satu faktor penghambat bagi pelaksanaan pembinaan, karena dapat mengakibatkan tidak berjalan dan tidak terealisasinya semua program pembinaan.

2) Sikap/serta pemahaman petugas dalam proses pembinaan

Petugas punya peran yang sangat penting. hal dasar yang mempengaruhi cara dan tindakan dalam menjalankan tugas semua itu berkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan dari petugas terutama yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan. Sehingga petugas di tuntut untuk dapat mengerti tentang persoalan-persoalan yang timbul demi lancarnya proses pembinaan.

3) Perlengkapan dan Prasarana Pemasyarakatan

Pelaksanaan pembinaan tentu saja membutuhkan tempat dan alat sebagai sarana penunjang, perlengkapan tidak cukup hanya sekedar ada akan tetapi setiap sarana dan perlengkapan harus memenuhi standar yang telah ditentukan, seperti halnya ruangan atau sel bagi narapidana, makanan, sarana kesehatan dan tempat olahraga semua itu adalah fasilitas yang tidak boleh tidak ada tanpa semua itu maka pembinaan tidak akan berjalan dengan baik.

4) Kesejahteraan Petugas

Bahwa kurangnya kesejahteraan petugas merupakan salah satu faktor dalam hambatan pembinaan narapidana. Namun pada dasarnya faktor kesejahteraan petugas ini jangan sampai menjadi faktor yang menyebabkan lemahnya pembinaan dan keamanan serta ketertiban di dalam lapas.

5) Kualitas dan Kuantitas Petugas

Kualitas petugas harus diusahakan mampu menjawab tantangantantangan dan masalah-masalah yang selalu ada dan muncul di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Kekurangan dalam kuantitas atau jumlah petugas hendaknya dapat diatasi dengan peningkatan kualitas dan pengorganisasian yang rapi.

6) Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurang terampilnya sumber daya manusia yang memberikan pengertian kepada narapidana sehingga mereka tidak paham akan pentingnya pemisahan dari kedua klasifikasi narapidana itu.

7) Kurangnya Pengawasan

Setiap kegiatan membutuhkan pengawasan sehingga apa dilakukan dapat berjalan dengan baik dan dan sesuai aturan begitu juga dengan pembinaan yang dilakuakn di lembaga pemasyarakatan pengawasan yang berasal dari pucuk pimpinan kepada bawahan baik itu yang berhubungan dengan pembinaan narapidana ataupun berkaitan dengan kebijakan yang dibutuhkan tanpa ada pengawasan dimungkinkan akan keluar dari aturan yang telah ditetapkan.

Program pembinaan yang dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Aceh Singkil ini memang mengalami banyak hambatan, baik dalam bidang pembinaan kepribadian maupun dalam bidang pembinaan keterampilan bagi narapidana.⁹⁷ Dalam praktiknya Lembaga Pemasyarakatan memiliki jumlah narapidana yang banyak dari berbagai latar belakang, budaya dan jenjang sosial yang berbeda, tindak pidana yang dilakukan oleh para narapidana juga memiliki tingkat yang berbeda pula, ini merupakan salah satu faktor hambatan pembinaan yang dilakukan oleh pihak lapas.⁹⁸

Narapidana merupakan individu yang sensitif, mereka mudah untuk terpicu membuat keributan jika mereka tidak pandai dalam menyikapi situasi

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Miswar, S.H. Penata lldl Jabatan Kasubsi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Singkil, Aceh Singkil Selasa 15 Maret 2022, Pukul 09.20 WIB

⁹⁸ Ibid.,

yang ada, ini disebabkan narapidana adalah orang yang bermasalah, dalam lapas mereka individu yang bermasalah di letakan di dalam suatu tempat yang sama dan memiliki sensitifitas yang tinggi. Seperti halnya pembagian kamar juga dapat menimbulkan gejolak terhadap para narapidana. Jadi hambatan yang berikutnya adalah pendekatan yang dilakukan oleh pihak lapas tidak dapat terlalu keras tidak juga pendekatan yang lembut. Tetapi pihak lapas harus melihat situasi kapan harus melakukan pendekatan yang keras dan kapan melakukan pendekatan yang lembut.⁹⁹

Selanjutnya hambatan rohani, di lapas ini mayoritas dari narapidananya adalah muslim, di lembaga pemasyarakatan kelas II B Aceh Singkil telah terdapat masjid, jadi narapidana yang beragama muslim dapat melakukan ibadah di tempat ibadahnya, hanya saja masjid yang ada tidak memadai untuk menampung narapidana sekaligus saat melakukan ibadah. Mereka mendapatkan waktu yang terpisah sesuai kelompoknya, ini tentu saja menjadi kendala tersendiri bagi pihak lapas karena tidak dapat memberikan pembinaan ke rohanian kepada narapidana. Pihak lapas biasanya akan mendatangkan pembinaan rohani dari Kemenag untuk memberikan pembinaan agama kepada narapidana hanya saja tidak dapat serutin pelaksanaan pembinaan kepada muslim dan non muslim.¹⁰⁰

Faktor lainnya yang menjadi hambatan dalam pembinaan adalah mental dari narapidana itu sendiri, narapidana yang untuk pertama kali mendapatkan pembinaan dari lapas cenderung memiliki sifat yang patuh dan mudah untuk diarahkan, akan tetapi narapidana yang telah melakukan pengulangan tindak pidana akan lebih sulit untuk diarahkan. Ini dikarenakan mereka telah mengetahui bentuk-bentuk pembinaan yang akan mereka dapatkan, dan bisa jadi mereka hanya perlu patuh di dalam lapas tetapi setelah bebas tidak ada efek yang mereka rasakan dari pembinaan tersebut sehingga mereka mantan

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Miswar, S.H. Penata Ild Jabatan Kasubsi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Singkil, Aceh Singkil Selasa 15 Maret 2022, Pukul 09.20 WIB

¹⁰⁰ *Ibid.*,

narapidana yang residivis ini memiliki potensi kembali melakukan tindak pidana yang sama (residivis).

Faktor yang mempengaruhi mantan narapidana melakukan tindak pidana kembali adalah beberapa napi menganggap bahwa perbuatan tersebut adalah mata pencaharian mereka dan menyenangkan. Ini didasari dari mental napi tersebut yang tidak mau susah dalam mencari mata pencaharian, ia hanya berfikir bagaimana caranya mendapatkan uang dengan cepat dan mudah, yaitu dengan melakukan tindak pidana.¹⁰¹

Hal ini kembali kepada pihak lapas yang lebih mengetahui apa bentuk binaan yang diperlukan oleh para napi. Setiap lapas harusnya memiliki tenaga ahli khusus seperti psikolog, psikiater, dan juga dokter, hal ini dapat menunjang kesuksesan dari program pembinaan lembaga pemasyarakatan, seperti psikolog dapat melakukan pendekatan yang tepat terhadap narapidana, seorang psikiater dapat menilai dan memberikan analisa yang baik tentang program binaan yang tepat bagi narapidana, dan juga dokter yang ada di lapas akan memudahkan pihak lapas saat ada narapidana yang sakit hal ini turut menjadi faktor dari lapas untuk mencapai tujuannya karena berkurangnya hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. Selanjutnya faktor mental dari narapidana, jika pihak lapas memiliki tenaga khusus dibidang psikiater maka kehadirannya dapat digunakan untuk membina narapidana yang memiliki mental penjahat, bagaimana tenaga psikiater melakukan pendekatan yang tepat untuk menanggulangi masalah ini.

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Miswar, S.H. Penata lld Jabatan Kasubsi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Singkil, Aceh Singkil Selasa 15 Maret 2022, Pukul 09.20 WIB

D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lapas Aceh Singkil

Pada hakikatnya, perilaku seorang insan manusia didorong oleh keinginan untuk memenuhi berbagai kebutuhan baik kebutuhan diri, keluarga, maupun kelompok sehingga untuk meraih itu semua banyak yang melakukan *jarimah* (kejahatan). Dengan kata lain, kejahatan bukanlah produk alam melainkan produk manusia sehingga untuk mencegahnya perlu diberikan hukuman agar tidak melakukannya kembali. Dalam al-Qur'an, Allah SWT telah menjelaskan berbagai macam bentuk kejahatan lengkap beserta hukumannya mulai dari kejahatan perzinaan, pencurian, perampokan, dan sampai kepada kejahatan pembunuhan yang dihukum dengan *qishash* (hukuman setimpal), semua kejahatan ini menurut Ahmad Wardi Muslich¹⁰² merupakan hak Allah SWT sehingga dijelaskan dengan tegas dalam al-Qur'an dan pakar hukum pidana Islam menamai kejahatan tersebut *jarimah hudud* yaitu jenis-jenis kejahatan atau hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Namun, yang menjadi persoalan dikarenakan sifat manusia yang dinamis membuat model kejahatan pun semakin bervariasi, berkembang, dan kompleks dari masa ke masa seperti narkoba dan korupsi yang hukumannya pun secara tegas tidak ditemukan dalam al-Qur'an. Maka untuk menuntaskan persoalan ini, hukum Islam telah menawarkan hukum *ta'zir* yaitu suatu istilah untuk jenis kejahatan ataupun hukuman yang belum ditetapkan Allah SWT secara tegas, dimana dalam hukum *ta'zir* ini memberikan kesempatan yang luas kepada *ulil amri* (penguasa, pemimpin, atau hakim) untuk menetapkan hukuman

Di dalam hukum pidana Islam, lembaga pemsarakatan (lapas) atau penjara dikenal dengan *al-habsu* yang secara etimologinya berarti menahan sedangkan secara terminologi adalah mencegah pelaku kejahatan dari bergaul dengan masyarakat. Menurut Ahmad Wardi Muslich, bahwa hukuman *ta'zir*

¹⁰² H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 7

penjara dalam hukum pidana Islam pernah diterapkan terhadap pelaku kejahatan penghinaan, penjual *khamar*, pemakan riba, dan melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dimana para pelaku dipenjara sampai waktu yang telah ditentukan, sampai ia bertaubat, dan bisa saja seumur hidup seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) buat pelaku kejahatan yang sangat berbahaya.¹⁰³

Namun penampilan penjara dulu, berbeda dengan lembaga pemasyarakatan (Lapas) sekarang ini dimana lapas sekarang berbentuk sebuah bangunan dengan pagar menjulang serta pintu dan jendela yang terbuat dari besi sedangkan pada masa Rasulullah SAW penjara tidak berbentuk khusus dimana pelaku kejahatan hanya diikat di pagar, mesjid, dan atau di rumah sebagaimana dicantumkan dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 15 sebagai berikut:

وَأَلْتِي يَأْتِينَ الْفُجِسَةَ مِنَ نِسَائِكُمْ فَاسْتَنْتَهُنَّ وَأَعْلِيَهُنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ
حَتَّىٰ يَتَوَقَّعْنَ الْمَوْتَ أَوْ يُجْعَلَ لَّهُنَّ سَبِيلًا

Artinya : Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya), apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi (jalan yang lain) kepadanya. Qs. An-Nisa'/4:15¹⁰⁴

Ayat di atas, menunjukkan perintah menahan atau memenjarakan dalam rumah karena memang pada masa Rasulullah SAW sampai kepada masa khalifah Abu Bakar belum ada tempat khusus yang disediakan untuk memenjarakan pelaku kejahatan. Akan tetapi, setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah kekuasaan Islam pun sudah bertambah luas Abu Bakar pun membeli rumah Shafwan ibn Umayyah dengan harga 4.000 dirham yang kemudian dijadikannya sebagai penjara dan tercatat sebagai penjara pertama

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 262

¹⁰⁴ Al-Qur'an dan Terjemahan, Surat an-Nisa ayat 15

dalam Islam yang terletak di Makkah yang selanjutnya pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib pun membangun penjara yang diberikan nama Mukhayyis.¹⁰⁵

Terlepas dari historis tentang bangunan penjara perdana dalam Islam ini, sebenarnya jauh hari sebelumnya yaitu pada masa Nabi Yusuf AS istilah penjara telah ada sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 33 dan 42 yang berbunyi sebagai berikut:

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Yusuf berkata “Wahai Tuhanku! penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak Engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentu aku termasuk orang yang bodoh.” Qs. Yusuf/12: 33¹⁰⁶

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ

Artinya: Dan dia (Yusuf) berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua “Terangkanlah keadaan ku kepada tuanmu”. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan (keadaan Yusuf) kepada tuannya. Karena itu dia (Yusuf) tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Qs. Yusuf/12: 42¹⁰⁷

Menurut Abd al-Qadir ‘Audah¹⁰⁸, pada prinsipnya suatu hukuman, harus dilegalisir (diabsahkan) oleh perundang-undangan dikenal dengan asas legalitas yang merupakan asas mutlak dipakai dalam penerapan hukum sebab tanpa adanya praturan-perundang-undangan seseorang tidak dapat dipidana atau dihukum.

¹⁰⁵ Abd al-Qadir ‘Audah, *Al-Tasyri’ al-Jana’iy al-Islamy* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), hlm. 133

¹⁰⁶ Al-Qur’an dan Terjemahan, Surat Yusuf ayat 33

¹⁰⁷ Al-Qur’an dan Terjemahan, Surat Yusuf ayat 42

¹⁰⁸ Abd al-Qadir ‘Audah, *Al-Tasyri’*..., hlm. 133

Oleh karena itu menurut Zul Anwar Ajim¹⁰⁹, bahwa peraturan perundang-undangan dalam hukum Islam adalah ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT sehingga kedua ayat di atas dan surah an-Nisa' ayat 15 di atas dapat dikategorikan sebagai asas legalitas penerapan hukuman *ta'zir* penjara.

Islam memiliki konsep tentang pejara yaitu:

1. Islam tidak pernah mencampurkan antara Takzir dengan hukum yang sudah ada didalam Al-Quran. Hukum yang sudah ditetapkan didalam AlQuran misalnya adalah Qishas.
2. Narapidana tidak boleh dihalangi untuk mendapatkan hak-haknya berupa mendapatkan cahaya matahari, air, udara, pendidikan, serta kebutuhan biologis.¹¹⁰

Pada kenyataannya sistem pemenjaraan di lapas dan rutan kita saat ini khususnya dari segi sarana dan prasarananya masih banyak yang belum memadai sehingga menimbulkan masalah-masalah yang sering terjadi di dalam lapas atau rutan contohnya seperti kerusuhan, melarikan diri dari lapas atau rutan dan sebagainya. Hal ini harusnya jadi perhatian khusus bagi pemerintah agar memperhatikan hak-hak narapidana sesuai dengan ajaran Islam.

Narapidana juga semestinya harus menaati aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan.

Dalam Surat An-Nisa Ayat 59 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada

¹⁰⁹ Zul Anwar Ajim Harahap, *Azas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam* (Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan 2, no. 1 Juni 2016), hlm. 180.

¹¹⁰ *ibid*

Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” .¹¹¹ (Q.S An-Nisa Ayat 59)

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap umat wajib menaati pemimpinnya, dalam kasus ini narapidana yang berada di dalam lapas atau rutan sudah semestinya wajib dan taat terhadap aturan yang dibuat pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM selama aturan yang dibuat tersebut tidak menyimpang dari ajaran Islam dan lebih banyak kemaslahatan dibanding kemudharatannya Sehingga dapat terlaksananya tata tertib yang ada di lapas maupun rutan, demi terciptanya rasa keadilan sesama narapidana. Hukuman penjara mestinya hanyalah sebagai hukum yang menjadi penguat dalam rangka menegakkan hukum-hukum Allah SWT.

Sedangkan penjara, pengasingan atau sanksi hukum lainnya hanyalah pelengkap. untuk itu hukum Islam memandang efektivitas hukuman seperti penjara atau lainnya disesuaikan dengan kondisi saat ini. Penjara bukan satu-satunya media untuk menyadarkan dan menjerakan seseorang untuk berhenti melakukan pelanggaran hukum. Lapas atau rutan seharusnya menjadi tempat narapidana untuk dibina menjadi masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga ketika mereka terjun ke dalam masyarakat nanti diharapkan mereka sudah menjadi manusia yang lebih baik lagi.

Hal ini pemerintah selaku pembuat aturan menurut penulis belum dapat berlaku secara adil dalam menjalankan tugasnya dalam melaksanakan tata tertib yang ada di Lapas maupun Rutan masih belum terlaksana secara sepenuhnya hal ini bisa dilihat dari kasus-kasus yang marak terjadi di lapas maupun rutan. Pemerintah khususnya pegawai lapas atau rutan lebih mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum dibanding kepentingan pribadi sehingga terciptanya kesejahteraan di dunia maupun akhirat.

¹¹¹ Al-Qur'an dan Terjemahan, Surat An-Nisa Ayat 59

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji, menganalisis, serta memaparkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka pada sub bab ini penulis menyimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Narapidana dalam proses hukumnya akan menjalani proses pembinaan yang dibagi dalam tahap-tahap pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) maupun di Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang beralih dari 1 (satu) tahap ke tahap berikutnya sesuai dengan waktu yang dijalani dan hasil pembinaan yang ditunjukkan. Pada tahap ini narapidana yang telah diputus oleh pengadilan untuk menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, diterima oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, kemudian dilakukan penelitian surat-surat kelengkapan terpidana dan barang-barang bawaan. Pada tahap ini pembinaan terhadap narapidana dapat dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan yaitu pembinaan yang dijalankan oleh Balai Pemasyarakatan yang dilakukan dengan pemberian cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat.
2. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas Aceh Singkil Faktor pendukung pembinaan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Aceh Singkil dianggap cukup lengkap dan cukup memadai karena didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Aceh Singkil sudah ada sarana dan prasarana seperti Tempat ibadah, sarana olahraga, sarana dan prasarana pembinaan kemandirian bengkel kerja. Dalam praktiknya Lembaga Pemasyarakatan (Tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia) memiliki jumlah narapidana yang banyak

dari berbagai latar belakang, budaya dan jenjang sosial yang berbeda, tindak pidana yang dilakukan oleh para narapidana juga memiliki tingkat yang berbeda pula, ini merupakan salah satu faktor hambatan pembinaan yang dilakukan oleh pihak lapas.

3. Penjara dalam islam berbeda penampilan dengan dulu, berbeda dengan lembaga pemasyarakatan (Lapas) sekarang ini dimana lapas sekarang berbentuk sebuah bangunan dengan pagar menjulang serta pintu dan jendela yang terbuat dari besi sedangkan pada masa Rasulullah SAW penjara tidak berbentuk khusus dimana pelaku kejahatan hanya diikat di pagar, mesjid, dan atau di rumah sebagaimana dicantumkan dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 15 sebagai berikut: Oleh karena itu menurut Zul Anwar Ajim , bahwa peraturan perundang-undangan dalam hukum Islam adalah ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT sehingga kedua ayat di atas dan surah an-Nisa' ayat 15 di atas dapat dikategorikan sebagai asas legalitas penerapan hukuman ta'zir dalam Pembinaan terhadap narapidana di Lapas Aceh Singkil.

B. Saran

Berikut adalah saran-saran penulis bagi Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana di Rutan Aceh Singkil yaitu:

1. Penambahan jumlah pegawai/petugas di Rutan Aceh Singkil
2. Memperbanyak kerja sama antar instansi pemerintahan pihak-pihak di luar lembaga pemasyarakatan dalam rangka untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana di Rutan Aceh Singkil.
3. Melaksanakan suatu kegiatan dalam proses pembinaannya dapat menampung aspirasi narapidana, atau apa yang menjadi keinginan narapidana dengan cara menempatkan kotak-kotak untuk kritik dan saran narapidana kepada petugas lembaga pemasyarakatan agar terjalin

- komunikasi yang baik antara narapidana dan petugas hingga akhirnya akan tercipta suasana yang kondusif.
4. Petugas diharapkan menyediakan ruang atau tempat yang cukup, untuk menampung narapidana dalam menjalani program-program pembinaan yang diberikan kepada narapidana, agar seluruh narapidana mengikuti kegiatan pembinaan yang diadakan oleh petugas lembaga pemasyarakatan di Rutan Aceh Singkil.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985

Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jana'iy al-Islamy*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992

Abidin Zainal Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Aldilah Kulsum, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018

Bactiar Agus Salim, *Pidana Penjara dalam Stelsel Pidana di Indonesia*, Medan: usu press, 2009

Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty, 1986

Bambang Sujadmiko, *Pembinaan Narapidana Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor Di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Sleman*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016

B. Undang-Undang

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Lembaga Pemasyarakatan*.

Pasal 9 dan Pasala 10 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32

Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang
Pola Pembinaan Narapidana.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02.-PK.04.10
Tahun 1990 Tentang *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia.*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Radja Grafindo
Persada, 2002

Burhan Bungin, M, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Prenada Media
Group, 2005

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung:
Refika Aditama, 2006

Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011

H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih
Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Remaja*, Jakarta: Djambata, 1995

Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2005

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada
15 Januari 2022

Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika,
2012

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika,
2005

- M. Mizan Azrori Zain, *Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi*, diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2014
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, 2011
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000
- Ririn Astria Rian, *Pembinaan Narapidana (Studi di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sengkang)*, Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2018
- Romli Atmasasmita, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*, Rineka: Bandung, 1996
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995
- Ronny Hanitiyo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1982
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia, 2016
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Zul Anwar Ajim Harahap, *Azas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam*, Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan 2, no. 1 Juni 2016

LAMPIRAN 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5339/Un.08/FSH/PP.009/11/2021


TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang	<ol style="list-style-type: none"> a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KJU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KJU Skripsi tersebut; b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KJU Skripsi. 						
Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri; 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pangangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI; 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry; 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 						
Menetapkan	MEMUTUSKAN						
Pertama	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Menunjuk Saudara (i):</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>a. Dr. Nataly Aziz, M.A</td> <td>Sebagai Pembimbing I</td> </tr> <tr> <td>b. Dedy Sumardi, S.Hi, M.Ag</td> <td>Sebagai Pembimbing II</td> </tr> </table> <p>untuk membimbing KJU Skripsi Mahasiswa (i)</p> <p>Nama : Haeni Diani Kwartina NIM : 170104074 Prodi : Hukum Pidana Islam Judul : POLA PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PENCURIAN DI LAPAS ACEH SINGKIL</p>	Menunjuk Saudara (i):		a. Dr. Nataly Aziz, M.A	Sebagai Pembimbing I	b. Dedy Sumardi, S.Hi, M.Ag	Sebagai Pembimbing II
Menunjuk Saudara (i):							
a. Dr. Nataly Aziz, M.A	Sebagai Pembimbing I						
b. Dedy Sumardi, S.Hi, M.Ag	Sebagai Pembimbing II						
Kedua	Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.						
Ketiga	Pembayaran akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022/1.						
Keempat	Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.						
	Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.						

AR-RANIRY

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 4 November 2021
 Dekan


 Muhammad Sidaliq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi IHR;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Asap.

LAMPIRAN 2: Surat Untuk melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4065/Un.08/FSHLI/PP.00.9/09/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Ketua Lepas IIB Aceh Singkil

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **HANNI DIANI KWARTINI / 170104074**
 Semester/Jurusan : IX / Hukum Pidana Islam
 Alamat sekarang : Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana pencurian***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 September 2021
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,


Berlaku sampai : 01 Desember
 2021

Dr. Jabbar, M.A.

AR - RANIRY

LAMPIRAN 3: Daftar Pertanyaan Untuk Wawancara

1. Berapa Jumlah Tahanan di Lapas Aceh Singkil?
2. Berapa Luas Di Lapas Aceh Singkil?
3. Berapa Jumlah/sel untuk narapidana?
4. Berapa Jumlah narapidana yang menghuni setiap kamar Di Lapas Aceh Singkil ?
5. Bagaimana Bentuk-Bentuk Pembinaan terhadap narapidana yang di Lapas Aceh Singkil?
6. Bagaimana Menurut Bapak/ibu Pelaksanaan Pembinaan Narapidana sejauh ini di Lapas Aceh Singkil?
7. Apakah hambatan atau kendala yang di hadapi oleh pihak petugas lapas aceh singkil dalam menjalankan pembinaan terhadap narapidana?
8. Bagaimana rencana yang di lakukan di lapas aceh singkil dalam mengatasi hambatan yang dialami untuk pembinaan?
9. Bagaimana Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di lapas aceh singkil?
10. Apakah ada harapan dan keinginan bapak/ibu kedepannya untuk pembinaan narapidana di lapas aceh singkil?



LAMPIRAN 4: Foto Bukti Hasil Wawancara dan Observasi



